



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Boki Laen Patta, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tule 14 JUNI 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Ruma Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Cerai Mati, Pendidikan SD, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut sebagai Penggugat I;
2. Fera Lidya Sampel, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Lirung 22 Februari 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut sebagai Penggugat II;
3. Yoriko Sampel Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Lirung, 17 Mei 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut sebagai Penggugat III;
4. Chrisna Novalia Sampel, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tahuna 25 November 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lingkungan 6 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV atau selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, memberikan kuasa kepada Afrianto R. Dauhan, S.H., dan Asyer Andawari, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Paniki Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 10/SK-Pdt/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No : 42/SK/2024 tertanggal 13 Maret 2024;

Lawan :

Halaman 1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar a.n Erastus Lohonusa Towoliu, Alamat Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini sebagai Plt. Lurah Kelurahan Sawang bendar berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/40/1324 tertanggal 1 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Mekki Yohanes Papendang, Alamat RT/RW 006/002 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat II;
3. Riany Tandris, Alamat Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srimulyani Benharso, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Kendahe II Lindongan 2 Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 47/SK/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deybi Sangari, S.E., (Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa) dan Paulus D. Kallungan (Asisten Verifiator Berkas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/170-71.03/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 74/SK/2024 tertanggal 24 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Radiati Mangamba, S.H., dan Agrifal Salele, S.H., (Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKK/IV-2024 tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 79/SK/2024 tertanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
6. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Kepala Bidang Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Turut Tergugat III;
7. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Halaman 2 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan (Dinas Perkim) Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Renne Tapahing, S.E., (Kepala Bidang Pertanahan) dan Djefry Hounter Lolaroh, S.Ap., (Ahli Muda Penata Ruang) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 100.3.11.2/18/114 tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 112/SK/2024 tertangga; 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

8. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Camat Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu penting bagi Para Penggugat uraikan tentang kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan in casu. Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV atau Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Bapak ARENS MASARAYA SAMPEL yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1967 bersama istri Alm Ibu RAHEL BERGANTI yang meninggal pada tanggal 14 September 1996 mempunyai anak Alm Bpk.YOS SAMPEL ;

2. Bahwa Almarhum Bpk. YOS SAMPEL yang meninggal pada tanggal 8 OKTOBER 2005 dan Ibu BOKI LAEN PATTA Penggugat 1 adalah suami isteri yang sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai keturunan dan ahli warisnya yaitu :

FERA LIDYA SAMPEL sebagai PENGGUGAT II

YORIKO SAMPEL sebagai PENGGUGAT III

CHRISNA NOVELYA SAMPEL sebagai PENGGUGAT IV

sehingga Penggugat 1 BOKI LAEN PATTA, Penggugat II FERA LIDYA SAMPEL dan YORIKO SAMPEL sebagai PENGGUGAT III dan CHRISNA NOVELYA SAMPEL sebagai PENGGUGAT IV, adalah ahli waris dari

Halaman 3 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Bapak YOS SAMPEL dan Ibu BOKI LAEN PATTA sebagai Istri dan Anak Kandung ;

3. Bahwa Almarhum Bpk. YOS SAMPEL dan BOKI LAEN PATTA semasa hidupnya selain memiliki Anak sebagai keturunan dan ahli warisnya juga mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang telah bersertifikat di tempati merupakan warisan dari orang tua Bapak YOS SAMPEL dengan nomor : 8742877 dan Nomor Surat Ukur : 103/1984 atas nama RAHEL SAMPEL BERGANTI dengan Luas 94 m^2m^2 dengan tanda-tanda batas Patok-Patok Kayu 1 sampai dengan IV yang berdiri di atas batas dan tanah yang sekarang berada di depan halaman rumah keluarga PARA PENGGUGAT yang telah di kelola, dirawat, dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT sejak tahun 1969 sampai dengan saat ini yang menjadi OBJEK SENGKETA ;

4. Bahwa Sebidang Tanah di depan rumah dari Para Penggugat yang dahulunya adalah Perairan atau Laut yang telah di tanggul oleh keluarga menggunakan batang-batang pepohonan sebagai penahan ombak kemudian di tanggul beton oleh pemerintah pada awalnya pada Tahun 1986 karena beresiko akan terjadi agrasi terhadap rumah dari orang tua dari para Penggugat dan beberapa rumah warga di sekitaran pesisir sawang bendar pada waktu itu, maka dengan tanggul tersebut keluarga berusaha menambung dengan tanah, batu, pasir dan batang pohon atas tanggul tersebut, setelah itu rumah dari pada penggugat sudah mempunyai halaman langsung yang berbatasan dengan Pantai Sawang Bendar, kemudian tanggul penahan ombak di buat lagi oleh pemerintah pada sekitar Tahun 1996-1997 dan di tambun lagi oleh keluarga agar depan rumah Para Penggugat menjadi merata ;

5. Bahwa ada surat keterangan Pada tanggal 25 Maret 2013 yang di buat oleh Beberapa pihak masyarakat yang pernah menjabat sebagai pemerintah desa sebelumnya di Kelurahan Sawang Bendar dan di tanda tangani oleh saksi 1 Bapak VICTOR CH. AER, saksi II Benjamin AER saksi III YOS MAALUAS saksi IV ODNIEL PONTORORING, Bapak H. TAKALIHADI, Keluarga Lantemona-Tamarol, Keluarga Bohang-Wiku, dan Keluarga Sempel -Berganti yang di tanda tangani oleh PENGGUGAT 1 Ibu BOKI LAEN PATTA sebagai ahli waris, dalam surat yang menyatakan menolak dengan tegas dan tidak mengizinkan tindakan dari Alm Bapak Roy Korompis sebagai suami dari TERGUGAT III yang rencananya akan

Halaman 4 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun ruko/gudang di atas sebidang tanah termasuk di tanah/lahan OBJEK SENGKETA ;

6. Bahwa halaman di depan rumah keluarga Sampel-Berganti dan sekarang keluarga Sampel-Patta telah di rawat, di urus, di jaga sejak Tahun 1969 sampai saat ini yang di peroleh berdasarkan penimbunan/garapan terletak di JL Nusa Utara RT 06 lingkungan II Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah di buat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah) dengan nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023

dengan luas 96 ^{M²}M² dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 12,00 m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Timur : 7,50 m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah selatan : 12,00 m berbatasan dengan Got Bouelevard

Sebelah Barat : 9,00 m berbatasan dengan Tanah Negara

dan di tanda tangani oleh Saksi 1 KATRINTJE TAMAROL dan Saksi II SEMCE MOCODOMPIS dengan mengetahui Lurah pada saat itu Bapak. ZALDY S.AER.S.IP pada tanggal 31 MEI 2023.

Dalam perkara in casu adalah OBJEK SENGKETA ;

7. Bahwa pada saat Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar pada saat itu atas nama Bapak. ZALDY S.AER, S.IP melakukan pengukuran untuk pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah/Lahan), TERGUGAT II datang dan berusaha menghentikan dengan tujuan menyampaikan bahwa tanah OBJEK SENGKETA tersebut adalah miliknya tanpa menunjukan bukti apapun yang mendukung pernyataan TERGUGAT II sampai dengan saat ini TERGUGAT II berusaha menyerobot, menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT ;

8. Bahwa tanah OBJEK SENGKETA yang telah di buat SKPT oleh pemerintah kelurahan pada saat itu dengan nomor SKPT : 470/SK/-SKB/53/V/2023 pada tanggal 31 MEI 2023 telah di lanjutkan kepengurusannya oleh Pihak Penggugat ke Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe (Turut Tergugat I) untuk di buat Sertifikat Hak Milik dan sudah di Proses Oleh Badan Pertanahan KAB.SANGIHE dengan Nomor Berkas Permohonan : 2991/2023 dan sudah di bayarkan adminitrasi kepengurusan Sertifikat terbagi atas dua Pelayanan Pengukuran dan Pemeteran Bidang Tanah sejumlah Rp. 124.000 dan Pelayanan

Halaman 5 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah-Panitia sejumlah Rp. 354.800, Maka total berjumlah Rp. 478.800 ;

9. Bahwa Setelah Para Penggugat memasukan berkas permohonan Sertifikat untuk di buatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah OBJEK SENGKETA yang telah mereka Keluarga kuasai, garap dan miliki selama 55 Tahun ini, timbulah surat Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang di buat Oleh TERGUGAT I dalam hal ini Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar yang baru a.n ERASTUS LOHONUSA TOWOLIU ;

10. Bahwa Setelah Surat Pencegahan Penerbitan Sertifikat oleh Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar ini terima oleh Badan Pertanahan KAB. SANGIHE, maka segala kepengurusan Sertifikat oleh Para Penggugat menjadi tertunda sampai dengan saat Gugatan ini di daftarkan ;

11. Bahwa Surat Pencegahan Penerbitan Sertifikat yang di masukan oleh Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar ini tanpa dasar Hukum atau bukti yang jelas hanya mengada-gada agar mempersulit proses penerbitan sertifikat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ;

12. Bahwa Setelah Para Penggugat merasa di rugikan atas Perbuatan Melawan Hukum yang di Lakukan Oleh TERGUGAT I Plt LURAH KELURAHAN SAWANG BENDAR yang baru, maka PARA PENGGUGAT dengan kuasa hukumnya membuat surat permohonan untuk di mediasi oleh TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan KAB. SANGIHE agar masalah ini menjadi jelas apa dasar Plt. Lurah Kelurahan SAWANG BENDAR membuat Surat Pencegahan tersebut ;

13. Bahwa setelah di lakukan Mediasi Oleh Pihak TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan KAB.SANGIHE yang pertama kali Pada Tanggal 15 JANUARI 2024, Plt Lurah Kelurahan SAWANG BENDAR tidak hadir, dan setelah di lakukan mediasi lagi di OBJEK SENGKETA untuk kedua kalinya pada tanggal 24 JANUARI 2024 barulah Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar hadir dengan membawah sertifikat rumah/gudang dari TERGUGAT III sebagai bukti yang di perlihatkan bahwa tanah OBJEK SENGKETA tersebut adalah Tanah Negara, dan bukan bukti yang mendukung atau menyatakan bahwa tanah itu Milik Pemerintah Daerah, atau milik TERGUGAT II atau milik TERGUGAT III semuanya itu di buat oleh TERGUGAT I dengan kewenangannya hanya untuk mempersulit dan menyusahkan PARA PENGGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT I adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh penguasa dalam hal ini Plt Lurah Sawang Bendar ;

Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada saat Mediasi di lakukan Oleh TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan KAB.SANGIHE di lokasi OBJEK SENGKETA untuk kedua kalinya, Pihak TERGUGAT I yang hadir pada saat itu menyatakan bahwa Tanah/Lahan OBJEK SENGKETA tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Sangihe yang telah di sertifikatkan dan di ketahui oleh Pemerintah dan tercatat di BIDANG ASET Kabupaten Kepulauan SANGIHE sehingga TERGUGAT I sampaikan nanti akan menyurat ke TURUT TERGUGAT IV BIDANG ASET KAB.SANGIHE untuk permasalahan masalah Penerbitan Sertifikat tanah/lahan OBJEK SENGKETA tersebut, karena pada saat itu TERGUGAT I kehabisan cara untuk mempersulit sedangkan tidak ada bukti yang mendukung surat Pencegahan dari TERGUGAT I untuk mencegah Penerbitan Sertifikat Hak milik dari PARA PENGGUGAT ;

15. Bahwa pada saat keterangan yang di sampaikan Oleh TERGUGAT I bahwa Tanah/Lahan OBJEK SENGKETA adalah milik Pemerintah Kabupaten yang telah tercatat di BIDANG ASET dan akan menyurat ke TURUT TERGUGAT III, maka PARA PENGGUGAT bersama kuasa hukumnya mencoba mengklarifikasi ke TURUT TERGUGAT III BIDANG ASET ternyata Tanah/Lahan OBJEK SENGKETA belum tercatat di BIDANG ASET KAB.SANGIHE bahkan surat dari TERGUGAT I sampai saat perkara ini di daftarkan belum ada surat dari TERGUGAT I KE TURUT TERGUGAT III, keterangan dari pada TERGUGAT I hanya mengadakan untuk mempersulit Penerbitan Sertifikat maka segala hal yang tertuang dalam Gugatan in Casu ini terhadap TERGUGAT I adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ;

16. Bahwa Setelah PARA PENGGUGAT dan Kuasa Hukum bertemu dengan TURUT TERGUGAT III BIDANG ASET KAB.SANGIHE menyampaikan akan membahas masalah tanah/lahan OBJEK SENGKETA ini dengan TURUT TERGUGAT II BUPATI KAB.SANGIHE selaku pemimpin di Pemerintahan Daerah, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V.

17. Bahwa Plt Lurah Sawang Bendar bersama-sama dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara berkelompok berusaha menguasai menyerobot tanah OBJEK SENGKETA milik Para Penggugat yang telah di kuasai oleh Para Penggugat bersama keluarga selama 55 Tahun ini adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ;

Halaman 7 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa adapun Administrasi yang harus di tanda tangani oleh Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar a.n ERASTUS LOHONUSA TOWOLIU dalam penerbitan sertifikat untuk PARA PENGGUGAT karena menurut TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan KAB.SANGIHE Plt.Lurah Kelurahan Sawang Bendar TERGUGAT I masuk menjadi Panitia dalam Penerbitan Sertifikat Tersebut, namun tanpa alasan yang jelas dan bukti yang jelas Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar TERGUGAT I Menolak untuk menandatangani berkas Penerbitan Sertifikat Tersebut sehingga atas perbuatan TERGUGAT I Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar membuat kerugian terhadap PARA PENGGUGAT ;

19. Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi PARA PENGGUGAT adalah atas dasar apakah Tergugat II dan TERGUGAT III masuk dan ingin menguasai tanah OBJEK SENGKETA padahal lahan tanah Objek Sengketa adalah lahan/tanah OBJEK SENGKETA yang telah di kuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1969 dan pada tanggal 31 MEI 2023 telah di buat SKPT dengan Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023.- maka sudah seharusnya jatuh waris dan di buat Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atau Para Penggugat.

20. Bahwa demikian pula Penggugat I, Penggugat II Penggugat III dan Penggugat IV atau Para Penggugat memohon agar Perbuatan TERGUGAT I yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya mempersulit kepengurusan Sertifikat, Tergugat II dan Tergugat III yang telah berusaha menguasai dan memakai lahan tanah OBJEK SENGKETA dengan di ketahui oleh Turut Tergugat I Turut Tergugat III Turut Tergugat V serta tidak mau menyerahkan lahan tanah Objek Sengketa kepada Pada Penggugat untuk di buat SHM Sertifikat Hak Milik malahan mempersulit kepengurusan harus dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ;

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperitungkan secara immateril (moril) maupun materil ;

22. Bahwa kerugian mana secara immateril tidak terkira, kerugian immateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateril yang diderita oleh

Halaman 8 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT jika di nilai dalam bentuk uang sebesar Rp.100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah) ;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materil PENGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena tidak adanya kepastian kepengurusan Sertifikat PARA PENGUGAT terlebih perkara ini sudah di daftarkan ke Pengadilan Negeri Tahuna dan akan bercara pada setiap sidang pengadilan. karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUPerdata dimana intinya mentapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materil yang ditimbulkan karena perbuatanya, maka berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 20.478.800,- (Terbilang : Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Delapan Ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

JENIS KERUGIAN	SATUAN	JUMLAH
Biaya Sertifikat	Rp. 124.000 Rp.354.800	Rp. 478.800
Biaya Oprasional/ Transportasi dan Segala Kepengurusan Sertifikat	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Biaya Pengacara/Pendaftaran Perkara	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Jumlah		Rp. 20.478.800

24. Bahwa selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atau Para Penggugat memohon pula agar TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta siapa saja yang memperoleh hak dan/atau kuasa dari padanya dihukum agar segera keluar dari penguasaan lahan tanah OBJEK SENGKETA tersebut untuk selanjutnya menyerahkan lahan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atau PARA PENGUGAT untuk dimiliki sekaligus dikuasai di buatkan Sertifikat Hak Milik dan dipakai secara bebas/leluasa jika perlu dengan bantuan alat negara.

25. Bahwa selain itu menurut hemat PENGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Tahuna memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

26. Bahwa oleh karena lahan Tanah Objek Sengketa yang terletak di Wilayah Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten SANGIHE telah berusaha dikuasai serta dikwatirkan Tergugat II dan Tergugat III tersebut akan mengambil manfaat dan keuntungan dari lahan Tanah Objek Sengketa dengan mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi lainnya selama perkara ini berlangsung sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV atau Para Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan atas lahan Tanah Objek Sengketa tersebut.

27. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang di kemukakan oleh PENGUGAT, jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan di lengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan ;

28. Bahwa gugatan ini telah didasarkan pada hal-hal yang benar dan beralasan hukum, oleh karena itu mohon dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

29. Bahwa Para Penggugat mohon putusan serta merta walau ada Verzet, Upaya Hukum Banding atau Kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV atau PARA PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat.
2. Meletakan Sita Jaminan terhadap tanah beserta isinya Objek sengketa yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe tersebut.
3. Menetapkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah beserta isinya objek sengketa yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten SANGIHE tersebut selama perkara ini berlangsung dengan tidak mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi

Halaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV atau PARA PENGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Bpk. ARENS MASARAYA SAMPEL dan Almh Ibu RAHEL BERGANTI terhadap anaknya Alm Bapak. YOS SAMPEL dalam kedudukan sebagai ahli waris ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/lahan beserta isinya OBJEK SENGKETA yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten SANGIHE dengan luas 96 **M²M²** dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 12,00 m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Timur : 7,50 m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Barat : 9,00 m berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Selatan : 12,00 m berbatasan dengan Got Boulevard

OBJEK SENGKETA adalah merupakan harta warisan dari Alm. Bpk. ARNES MASARAYA SAMPEL, Alm Ibu RAHEL BERGANTI dan anaknya Alm Bpk. YOS SAMPEL jatuh waris kepada PARA PENGUGAT.

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hak atas Tanah beserta isinya OBJEK SEGKETA Tersebut.

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I Plt. Lurah Kelurahan Sawang Bendar a.n ERASTUS LOHONUSA TOWOLIU untuk mengesahkan dan menandatangani Surat Administrasi Penerbitan Sertifikat Oleh PARA PENGUGAT untuk di urus dan di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Pihak TURUT TERGUGAT I Badan Pertanahan KAB.SANGIHE agar di terbitkan Sertifikat Hak Milik bagi PARA PENGUGAT.

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak berusaha menguasai lagi tanah beserta isinya Objek Sengketa tersebut dan

Halaman 11 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah Objek Sengketa tersebut kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV atau PARA PENGGUGAT untuk dipakai/dikuasai bahkan dimiliki secara bebas/leluasa, jika perlu dengan bantuan alat negara dan untuk pembuatan SHM Sertifikat Hak Milik kepada Para Penggugat.

8. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan atas tanah/lahan beserta isinya OBJEK SENGKETA.

9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang di alami oleh PENGGUGAT , yakni sebesar Rp. 115.478.800 (Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Delapan Ratus Rupiah), dengan perincian :

- a. Immateriil Sebesar Rp. 100.000.000
- b. Materiil Sebesar Rp. 20.478.800

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini.

12. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meski pun ada Upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Uitvoerbaarbijvooraad)

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohn putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir dengan Kuasanya, Tergugat I datang menghadap kepersidangan Eratus Lohonusa Towoliu selaku Pelaksana Tugas Lurah Kelurahan Sawang Bendar, Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, kemudian Tergugat III hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir Kuasanya, Turut Tergugat IV hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat V hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufiqurrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2024, upaya perdamaian tersebut mencapai kesepakatan perdamaian atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan dipersidangan Para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*):

PENGADILAN NEGERI TAHUNA TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PERKARANomor 42/Pdt/2024/PN Thn.

1.1. Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena Para penggugat dalam gugatannya (vide: posita angka 11,12,13,15,17 dan 20) mendalilkan bahwa Tergugat I (Plt. Lurah Sawang Bendar an. Erastus Lohonusa Towoliu) telah melakukan tindakan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*tindakan pemerintahan adalah perbuatan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahan*", selain itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga para penggugat telah keliru/salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna yang pokok gugatannya menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara/Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), seharusnya Gugatan penggugat ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan a quo sebagaimana dalil-dalil para penggugat tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa.

II. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Halaman 13 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



.2. Bahwa dalam gugatana *quo* tidak terang atau kabur (*obscur libel*), karena tidak mempunyai/ atau setidaknya menjelaskan bahwa aturan/ketentuan mana yang ditabrak oleh Tergugat I sebagai Plt. Lurah sawang bendar an. (Erastus Lohonusa Towoliu) yang dalam kapasitas jabatannya mengeluarkan surat pencegahan penerbitan sertifikat para penggugat *in casu* sehingga merupakan suatu Perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah.

.2. Bahwa selain itu terdapat alasan lain gugatan a *quo* kabur,hal ini dapat dilihat dari posita angka 3 gugatan a *quo* menjelaskan bahwa para penggugat memiliki sertifikat No.8742877 dan surat ukur no 103/1984 an. Rahel Sampel dengan luas 94 m2 dengan tanda batas patok kayu 1 /s/d IV yang berdiri diatas batas dan tanah yang sekarang berada didepan halaman rumah keluarga para penggugat, hal ini jelas-jelas sangat berbeda dengan posita angka 4, 6, serta petitum angka 3 gugatan a *quo* yang menjelaskan bahwa letak objek sengketa berada di depan rumah para penggugatmaka telah jelas "Objek sengketa" dalam gugatan a *quo* kabur dan tidak jelas.

.2. Gugatan a *quo* kabur diperjelas juga dari uraian dalam posita gugatan dan petitum yang tidak memiliki relevansi/hubungan hukum, karena apa yang diuraikan dalam posita 4 bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah perairan laut yang telah ditanggul/talud kemudian menjadi daratan oleh karena reklamasi pembangunan jalan boulevard yang kemudian diminta oleh penggugat *in casu* dalam petitum dijadikan sebagai harta/tanah warisan dari orang tua para penggugat Alm. Bpk Arnes Masaraya Sampel dan Alm. Ibu Rahel Berganti.

Berdasarkan dalil-dalil uraian eksepsi diatas, maka gugatan penggugat Perkara *in casu* mengandung cacat formil, maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara inikiranya dapat menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menarik dalil Jawaban dalam Eksepsi sebagai bagian integral dari Jawaban dalam Pokok Perkara sepanjang memiliki relevansi baik secara empiris maupun yuridis, sehingga dapat dianggap termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas apa yang diakui secara eksplisit dalam Jawaban ini;
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah "Tanah Negara" yang dahulunya merupakan perairan laut yang oleh Pemerintah telah dibangun tanggul/talud pengaman pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan untuk jalan boulevard yang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2014-2034 telah ditetapkan sebagai wilayah sempadan pantai yang menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan diperuntukan pembangunan jalur hijau/ Ruang Terbuka Hijau sebagai area pengaman kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
4. Bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara melakukan tahapan pencatatan/ inventarisir semua aset barang milik daerah termasuk tanah objek sengketa *in casu* untuk dimasukkan dalam buku daftar barang milik daerah karena akan diperuntukan untuk pembangunan fasilitas umum/termasuk jalur hijau. Sehingga sangat tidak beralasan secara hukum menyatakan bahwa tanah objek sengketa *in casu* merupakan tanah warisan orang tua para penggugat sedangkan secara jelas dan sadar penggugat mengetahui bahwa dahulunya objek sengketa *in casu* merupakan perairan laut sebagaimana diakui dalam gugatan a quo (vide: posita angka 4);
5. Bahwa dahulunya telah diberikan penegasan oleh Pemerintah Kecamatan melalui Lurah Sawang Bendar kepada masyarakat kelurahan sawang bendar sekitar wilayah pesisir jalan boulevard termasuk kepada para penggugat *in casu* untuk tidak membangun/menggunakan lahan/tanah yang dahulunya perairan laut sekarang lahan/tanah kawasan boulevard termasuk objek sengketa *in casu* karena merupakan kawasan jalur hijau;
6. Bahwa SPenerbitan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mantan Luarah Sawang Bendar an. Zaldi S. Aer, S.IP tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak melalui verifikasi dan penelitian dan secara substansi bertentangan dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

Halaman 15 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2014-2034;

7. Bahwa kemudian untuk mencegah timbulnya permasalahan yang semakin kompleks dan rumit akibat dikeluarkannya SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Zaldi S. Aer, S.IP (Mantan Lurah Sawang Bender) objek gugatan *in casu*, maka Camat Tahuna melalui Lurah Sawang Bender an. Erastus Towoliu telah mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik oleh penggugat *in casu* ke BPN dengan alasan cacat prosedur dan secara substansial bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikans pada jawaban angka 6 diatas, sehingga telah sangat jelas bahwa tindakan/Keputusan Tergugat I, dan Para Turut Tergugat merupakan tindakan yang didasarkan asas pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat secara luas dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan *a quo*.

8. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kecamatan Tahuna cq. Pemerintah Kelurahan Sawang Bender saat mengajukan jawaban ini atas gugatan *in casu* telah meninjau dan melakukan Pembatalan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 an. Boki Laen Patta karena cacat prosedur dan secara substansinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 an. Boki Laen Patta sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar/legal standing oleh para penggugat dalam gugatan perkara *in casu*.

9. Bahwa gugatan *a quo* sangat tidak beralasan secara hukum, dimana para penggugat *in casu* seharusnya tahu/mengerti bahwa tanah objek sengketa dahulunya bukanlah wilayah daratan melainkan laut yang kemudian oleh pemerintah daerah dibangun talud/tanggul pengaman pantai dilanjutkan dengan reklamasi boulevard, hal ini jelas diakui

Halaman 16 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam gugatannya (vide: posita no. 4), maka telah sangat jelas gugatan penggugat in casu tidak masuk akal dan sangat tendensius serta tidak berasalan menurut hukum sehingga patut dikesampingkan dan ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo.

10. Bahwa dalil selain dan selebihnya ditolak, tidak ditanggapi karena terlalu mengada-ada/tidak masuk akal dan terlalu tendensius sehingga memohon untuk patut dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

11. Berdasarkan dalil dan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh tergugat diatas, maka perkenankanlah kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II

Majelis Hakim yang dimuliakan, sesuai dengan isi gugatan dari para pengugat terhadap saya selaku tergugat II dimana para penggugat menyampaikan dalam isi gugatan mereka bahwa saya menghalangi proses pengukuran tanah untuk pembuatan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) yang dilakukan oleh Lurah sawang bendar bapak Zaldy Aer, SIP adalah tidak benar, Perlu di jelaskan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita saya mendatangi kantor lurah sawang bendar untuk bertemu dengan lurah sawang bendar bapak Zaldy Aer, SIP dan saat itu saya bertemu diruangn

Halaman 17 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja lurah sawang bendar, pada saat bertemu saya menyampaikan maksud kedatangan saya adalah tentang objek tanah yang akan dilakukan pengukuran dan dibuatkan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau namun pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 wita lurah sawang bendar ternyata melakukan pengukuran tanah untuk pembuatan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) untuk pengurusan sertifikat dimana objek tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau sehingga saya mendatangi lurah sawang bendar dilokasi pengukuran dan ternyata pengukuran sudah selesai dan saya mencabut patok dari bahan bambu yang ditanam oleh lurah sawang bendar dengan alasan bahwa tanah ini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi dalam proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh lurah sawang bendar saya tidak melakukan pencegahan dikarenakan pada saat saya tiba di lokasi pengukuran tanah sudah selesai, dan pada sore hari ditanggal 31 mei 2024 lurah sawang bendar Bapak Zaldy Aer, SIP sudah mengeluarkan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) terhadap objek tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau sementara pada tanggal 31 Mei 2024 adalah hari terakhir dari lurah sawng bendar Bapak Zaldy Aer, SIP menjadi seorang pegawai negeri sipil dan pada besoknya tanggal 1 Juni 2024 Bapak Zaldy Aer, SIP sudah pensiun sebagai seorang pegawai negeri sipil sehingga menurut saya ada proses administrasi yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Bapak Zaldy Aer, SIP dalam penerbitan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) dan dalam proses pengukuran tidak menghadirkan ketua RT dan Kepala Lingkungan serta para pemilik tanah yang berbatasan dengan objek pengukuran tanah yang notabene adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau.

Perlu saya jelaskan juga bahwa pada awalnya tanah yang dilakukan pengukuran untuk penerbitan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) dulunya adalah pantai dan pada tahun 1996-1997 Pemerintah Kabupaten Sangihe dan Talaud (Satal) membuat tanggul pengaman pantai dan pada saat tanggul pengaman selesai dibangun ada tersisa lahan yang kosong yang kemudian oleh kontraktor pekerjaan menanam pohon kepala secara berjejer kemudian pada tahun 2012 inisiatif beberapa orang/keluarga antara lain saya sendiri, Bapak Alfian Sahapudi, keluarga Sampel-Patta, dan Ibu Katrince Tamarol menimbun lokasi yang kosong tersebut dengan material tanah hasil pekerjaan pelebaran jalan Tahuna-Petta oleh PT Dinasti dimana saat itu tanah

Halaman 18 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buangan hasil pelebaran jalan Tahuna-Petta kami minta untuk menimbun lokasi yang kosong tersebut dan pada saat proses penimbun tersebut berlangsung kurang lebih seingat saya 2 minggu, kami didatangi oleh lurah sawang bendar saat itu Bapak Man Paputungan (almarhum) menyampaikan kepada kami bahwa tanah yang kami timbun tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga bagi masyarakat yang ingin menggunakan disilahkan tetapi dilarang membangun bangunan rumah atau bangunan permanen lainnya dan bukan hak milik karena sewaktu-waktu jika Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menggunakan tanah tersebut maka masyarakat harus menyerahkannya kepada Pemerintah dan seingat saya pernah satu waktu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat dinas tata kota melakukan pengukuran untuk penataan jalan yang ada di Boulevard Kelurahan Sawang Bendar telah menetapkan lokasi yang menjadi objek gugatan perdata adalah jalur hijau atau ruang hijau.

Demikian jawaban saya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna atas gugatan dari para penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut :

A. KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat III Menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat III

2. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (Abscure Libel). Kekaburan dan ketidakjelasan Tergugat III kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

2.1. Bahwa Tergugat III pada intinya tidak perlu menanggapi lebih jauh posita angka 1 dan 2 pada gugatan Para Penggugat.

2.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 3,4,5 dan 6 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat adalah tidak benar dan hanya dalil – dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah – olah Tergugat III telah mengambil dan menguasai dengan tidak sah tanah objek sengketa tersebut.

2.3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebagian merupakan tanah negara dan sebagiannya merupakan tanah milik dari almarhum Bapak Simson Roy Karompis (Suami dari Tergugat III) yang telah bersertifikat hak milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983

Halaman 19 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Simson Roy Karompis dengan luas tanah sebesar ± 366 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dahulunya tanah negara sekarang ditempati oleh Kel.Bohang-Wiku, Kel.Sampel-Patta (Para Penggugat), Kel. Katrintje Tamarol dan tanah adat milik Kel. Aer.
Timur : Apotik Agape
Selatan : Teluk Tahuna (Boulevard)
Barat : SHM Nomor : 160 Desa Sawang Bender tahun 1979 atas nama Simson Roy Korompis

2.4. Bahwa Almarhum Bapak Simson Roy Korompis Suami dari Tergugat III mau membangun Gudang / Ruko ataupun pagar semasa hidupnya adalah hal yang wajar dan tidak melanggar hukum karena akan dibangun ditanah hak milik dari Bapak Simson Roy Korompis yang sudah bersertifikat hak milik bukan ditanah sengketa seperti yang diklaim oleh Para Penggugat.

2.5. Bahwa tanah yang didapat oleh Bapak Simson Roy Korompis asalnya adalah tanah negara bekas rawa laut yang dikelola dan timbun oleh bapak Simson Roy Korompis sejak tahun 1980.

2.6. Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah) Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Sawang Bender pada saat itu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur yang ada.

Seharusnya sebelum diterbitkan SKPT di lakukan pengumuman di Kelurahan Sawang Bender kepada Masyarakat jika ada yang keberatan diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan keberatan. Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Sawang Bender pada saat itu, sehingga masyarakat kelurahan Sawang Bender tidak mengetahui terbitnya SKPT tersebut termasuk Tergugat III yang sebagian tanahnya dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat.

2.7. Bahwa penerbitan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah) Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 juga diragukan keabsahannya oleh karena penerbitannya tanggal 31 Mei 2023 dan keesokan harinya yaitu tanggal 1 Juni

Halaman 20 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Lurah Sawang Bendar Bapak Zaldy S. Aer, S.IP memasuki masa pensiun. Dan juga penerbitan SKPT harus diketahui oleh Camat namun hal ini tidak diketahui dan tidak di beritahukan kepada Camat Tahuna (Turut Tergugat V) sebagai Pemerintah Kecamatan Tahuna dan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, sehingga penerbitan SKPT tersebut tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum.

2.8. Bahwa dalil – dalil Gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 – 18 patut pula ditolak dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada- ada. Bahwa selain penerbitan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan

/ Kepemilikan Tanah) Nomor : 470/SK-KBS/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Zaldy S. Aer, S.IP yang saat itu menjabat sebagai Lurah Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum, juga permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik dengan nomor berkas permohonan : 2991/2023 ke Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe (Turut Tergugat I) adalah tidak sah dikarenakan tidak dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditanda tangani oleh Camat Tahuna selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (Turut Tergugat V) dan selaku Pemerintah Kecamatan.

2.9. Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah objek sengketa hingga terbitnya SKPT tersebut seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak melibatkan Tergugat III sebagai pemilik Tanah yang bersertifikat hak milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 sehingga Tergugat III tidak mengetahui hal ini yang mana sebagian tanah dari Tergugat III sudah dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat. Begitu juga saat mediasi Tergugat III juga tidak dilibatkan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2.10. Bahwa posita angka 19-29 dalil gugatan para Penggugat patut pula ditolak dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini oleh sebab yang menjadi dasar dari Tergugat III menguasai tanah adalah Sertifikat Hak Milik

Halaman 21 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 atas nama Simson Roy Korompis (Suami dari Tergugat III) dan bukan tanah dari Para Penggugat sehingga wajarlah apabila Tergugat III membuat pagar beton diatas tanah milik dari Tergugat III sendiri.

2.11. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa (Posita angka 20 – 22) merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian immaterial dan material bagi Para Penggugat adalah tidak benar dan alasan yang mengada-ada dari Para Penggugat untuk menguasai tanah milik Tergugat III. Dan pula tidak ada kewajiban dari Tergugat III untuk membayar ganti rugi yang didalilkan para penggugat pada posita angka 23 karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah sepenuhnya milik dari Tergugat III.

2.12. Bahwa gugatan Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan atas tanah objek sengketa (posita angka 26) tidak beralasan hukum sehingga demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan sita jaminan mohon juga tidak dikabulkan.

3. Bahwa Tergugat III pada prinsipnya menolak semua dalil – dalil gugatan Para Penggugat mulai dari Posita angka 3 sampai posita angka 29.

4. Bahwa sesuai dengan hal – hal yang diuraikan diatas maka gugatan dari para penggugat harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai Para Penggugat yang tidak baik.

B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut diatas mohon secara mutalis muntadis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat III dalam konvensi tersebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia – sia atau Illusoir maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah yang menjadi objek sengketa.

Halaman 22 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi Memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad)
5. Bahwa dalil – dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap di pergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.
6. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Desa Sawang Bender tahun 1983 atas nama Simson Roy Korompis (Suami dari Penggugat Rekonvensi) membuktikan bahwa tanah tersebut (yang didalilkan oleh para Tergugat Rekonvensi sebagai tanah Objek Sengketa) adalah Sah milik dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat III dalam konvensi).
7. Bahwa sejak tahun 1980 bapak Simson Roy Korompis (Suami dari Penggugat Rekonvensi) mengolah dan menimbun tanah tersebut serta membuat pondasi hingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Desa Sawang Bender tahun 1983 tidak ada gangguan dari siapapun juga termasuk dari Para Tergugat Rekonvensi. Dan baru pada tahun 2024 ini Para Tergugat Rekonvensi mengaku tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan SKPT Nomor : 470/SK-KSB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawang Bender saat itu yaitu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP.
8. Bahwa sebelum terbitnya SKPT Nomor : 470/SK-KSB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Lurah saat itu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP, Penggugat Rekonvensi sudah pernah bermohon kepada Zaldy S. Aer, S.IP agar tidak menimbulkan perselisihan diantara warga di Kelurahan Sawang Bender namun hal ini tidak indahkan oleh Zaldy S. Aer, S.IP saat itu. Dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi Zaldy S. Aer, S.IP selaku Lurah Sawang Bender saat itu telah melakukan pengukuran tanah termasuk tanah milik dari Pengguat Rekonvensi bersama – sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe dan telah menerbitkan SKPT.
9. Bahwa sekitar Bulan Agustus tahun 2023 Penggugat Rekonvensi pernah mengajukan permohonan Uji Petik atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 273 Desa Sawang Bender Tahun 1983 ke Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe dan sudah dilakukan pembayaran di Bank Sulut Cabang Tahuna namun sampai sekarang tidak dilakukan Uji Petik.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi sekitar tahun

Halaman 23 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Para Tergugat Rekonvensi telah mendirikan Bangunan yang disewakan dan kios ditanah milik dari Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi.

Para Tergugat Rekonvensi Mencari keuntungan di tanah yang bukan milik dari Para Tergugat Rekonvensi sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hak/hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan agar para Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari tanah milik Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum selain itu telah menguasai tanah milik dari Penggugat Rekonvensi dengan mencari keuntungan dan juga telah membuat Penggugat Rekonvensi merasa rugi atas adanya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi baik waktu maupun biaya dan telah membuat Sertifikat Hak Milik yang menurut Para Tergugat Rekonvensi dilakukan secara tidak Sah.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dari Tergugat III dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan menolak Gugatan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan SKPT Nomor : 470/SK-KBS/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawang Bendar saat itu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP adalah Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan Sah Sita Jamina di atas
3. Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat

Halaman 24 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah tanah milik dari Penggugat Rekonvensi yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983.

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan patut kiranya Para Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari tanah milik Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi secara bebas.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Tahuna patut dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau Banding.

Apabila Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat lain mohon keadilan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;

2. Bahwa dalil dan dalih gugatan Para Penggugat angka 1 s/d 9 dan angka 15 s/d 19 adalah dalil gugatan yang tidak relevan dengan kepentingan hukum Turut Tergugat I;

3. Bahwa terkait adanya keberatan terhadap permohonan Sertipikat dengan Nomor Berkas Permohonan 2991/2023 sebagaimana dalil dan dalih gugatan Para Penggugat angka 10 s/d 14 pada halaman 5 s/d 6 telah dilakukan penanganan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;

Alasan hukumnya adalah:

a. Permohonan Mediasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah ditanggapi oleh Turut Tergugat I dengan melakukan Peninjauan Lokasi pada tanggal 15 Januari 2024 namun Plt. Lurah Sawang bendar selaku pihak keberatan tidak berkesempatan hadir, sehingga diupayakan mediasi kedua pada tanggal 24 Januari 2024 sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 25 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 31/MP.01.02-71.03/II/2024 yang ditujukan kepada Plt. Lurah Sawang Bendar;

b. Bahwa dalam mediasi tanggal 24 Januari 2024 tidak tercapai kesepakatan, dimana Pihak Keberatan dalam hal ini Tergugat I menyatakan lokasi yang dimohonkan sertipikat oleh Para Penggugat telah masuk dalam Jalur Hijau dan telah dilaporkan ke Bidang Aset untuk ditindaklanjuti;

c. Bahwa oleh karena adanya keberatan terhadap permohonan sertipikat yang dimohonkan Para Penggugat tersebut dan dokumen pendukung tentang adanya Jalur Hijau di Kelurahan Sawang Bendar masih menunggu hasil tindak lanjut laporan pada Bidang Aset, maka Permohonan Sertipikat dengan Nomor Berkas Permohonan 2991/2023 atas nama Penggugat I dihentikan sementara proses penerbitannya oleh Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (8) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;

4. Bahwa dalil dan dalih gugatan Para Penggugat angka 20 pada halaman 7 yang menyatakan bahwa penangguhan proses penerbitan sertipikat yang dimohonkan Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b, c, d, dan e jo. Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selebihnya tidak perlu Turut Tergugat I tanggapi karena tidak ada relevansi antara dalil tersebut dengan kepentingan hukum Turut Tergugat I;

Berdasarkan alasan hukum dan bantahan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan penangguhan penerbitan sertipikat atas nama Boki Laen Patta dalam hal ini Pengugat I telah prosedural dan sesuai dengan

Halaman 26 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Pendaftaran Tanah;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara E-Litigasi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

III. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*):

**PENGADILAN NEGERI TAHUNA TIDAK BERWENANG
MENGADILI GUGATAN PERKARA Nomor 42/Pdt/2024/PN Thn.**

1.1. Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena Para penggugat dalam gugatannya (vide: posita angka 11,12,13,15,17 dan 20) mendalilkan bahwa Tergugat I (Plt. Lurah Sawang Bendar an. Erastus Lohonusa Towoliu) telah melakukan tindakan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*tindakan pemerintahan adalah perbuatan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam penyelenggaraan pemerintahan*", selain itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga para penggugat telah keliru/salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna yang pokok gugatannya menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara/Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), seharusnya Gugatan penggugat ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara gugatan a quo sebagaimana dalil-dalil para penggugat tentang Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa.

IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)



II.1. Bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terang atau kabur (*obscur libel*), karena tidak mempunyai/ atau setidaknya-tidaknya menjelaskan bahwa aturan/ketentuan mana yang ditabrak oleh Tergugat I sebagai Plt. Lurah sawang bendar an. (Erastus Lohonusa Towoliu) yang dalam kapasitas jabatannya mengeluarkan surat pencegahan penerbitan sertiifikat para penggugat *in casu* sehingga merupakan suatu Perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah.

II.2. Bahwa selain itu terdapat alasan lain gugatan *a quo* kabur, hal ini dapat dilihat dari posita angka 3 gugatan *a quo* menjelaskan bahwa para penggugat memiliki sertifikat No.8742877 dan surat ukur no 103/1984 an. Rahel Sampel dengan luas 94 m2 dengan tanda batas patok kayu 1 /s/d IV yang berdiri diatas batas dan tanah yang sekarang berada didepan halaman rumah keluarga para penggugat, hal ini jelas-jelas sangat berbeda dengan posita angka 4, 6, serta petitum angka 3 gugatan *a quo* yang menjelaskan bahwa letak objek sengketa berada di depan rumah para penggugat maka telah jelas "Objek sengketa" dalam gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas.

II.3. Gugatan *a quo* kabur diperjelas juga dari uraian dalam posita gugatan dan petitum yang tidak memiliki relevansi/hubungan hukum, karena apa yang diuraikan dalam posita 4 bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah perairan laut yang telah ditanggul/talud kemudian menjadi daratan oleh karena reklamasi pembangunan jalan boulevard yang kemudian diminta oleh penggugat *in casu* dalam petitum dijadikan sebagai harta/tanah warisan dari orang tua para penggugat Alm. Bpk Arnes Masaraya Sampel dan Alm. Ibu Rahel Berganti.

Berdasarkan dalil-dalil uraian eksepsi diatas, maka gugatan penggugat Perkara *in casu* mengandung cacat formil, maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menarik dalil Jawaban dalam Eksepsi sebagai bagian integral dari Jawaban dalam Pokok Perkara sepanjang memiliki relevansi baik secara empiris maupun yuridis, sehingga dapat dianggap termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam jawaban ini;

Halaman 28 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas apa yang diakui secara eksplisit dalam Jawaban ini;
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah "Tanah Negara" yang dahulunya merupakan perairan laut yang oleh Pemerintah telah dibangun tanggul/talud pengaman pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan untuk jalan boulevard yang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2014-2034 telah ditetapkan sebagai wilayah sempadan pantai yang menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan diperuntukan pembangunan jalur hijau/ Ruang Terbuka Hijau sebagai area pengaman kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
4. Bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara melakukan tahapan pencatatan/ inventarisir semua aset barang milik daerah termasuk tanah objek sengketa *in casu* untuk dimasukkan dalam buku daftar barang milik daerah karena akan diperuntukan untuk pembangunan fasilitas umum/termasuk jalur hijau. Sehingga sangat tidak beralasan secara hukum menyatakan bahwa tanah objek sengketa *in casu* merupakan tanah warisan orang tua para penggugat sedangkan secara jelas dan sadar penggugat mengetahui bahwa dahulunya objek sengketa *in casu* merupakan perairan laut sebagaimana diakui dalam gugatan a quo (vide: posita angka 4);
5. Bahwa dahulunya telah diberikan penegasan oleh Pemerintah Kecamatan melalui Lurah Sawang Bendar kepada masyarakat kelurahan sawang bendar sekitar wilayah pesisir jalan boulevard termasuk kepada para penggugat *in casu* untuk tidak membangun/menggunakan lahan/tanah yang dahulunya perairan laut sekarang lahan/tanah kawasan boulevard termasuk objek sengketa *in casu* karena merupakan kawasan jalur hijau;
6. Bahwa selanjutnya Penerbitan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mantan Lurah Sawang Bendar an. Zaldi S. Aer, S.IP tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak melalui verifikasi dan penelitian dan secara substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan anatara lain:
 - Peraturan Peresiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Halaman 29 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2014-2034;

7. Bahwa kemudian untuk mencegah timbulnya permasalahan yang semakin kompleks dan rumit akibat dikeluarkannya SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Zaldi S. Aer, S.IP (Mantan Lurah Sawang Bender) objek gugatan in casu, maka Camat Tahuna melalui Lurah Sawang Bender an. Erastus Towoliu telah mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik oleh penggugat in casu ke BPN dengan alasan cacat prosedur dan secara substansial bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikans pada jawaban angka 4 diatas, sehingga telah sangat jelas bahwa tindakan/Keputusan Tergugat I, dan Para Turut Tergugat merupakan tindakan yang didasarkan asas pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat secara luas dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan a quo.

8. Bahwa selanjutnya Pemerintah Kecamatan Tahuna cq. Pemerintah Kelurahan Sawang Bender saat mengajukan jawaban ini atas gugatan in casu telah meninjau dan melakukan Pembatalan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 an. Boki Laen Patta karena cacat prosedur dan secara substansinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 an. Boki Laen Patta sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar/legal standing oleh para penggugat dalam gugatan perkara in casu.

9. Bahwa gugatan a quo sangat tidak beralasan secara hukum, dimana para penggugat in casu seharusnya tahu/mengerti bahwa tanah objek sengketa dahulunya bukanlah wilayah daratan melainkan laut yang kemudian oleh pemerintah daerah dibangun talud/tanggul pengaman pantai dilanjutkan dengan reklamasi boulevard, hal ini jelas diakui penggugat dalam gugatannya (vide: posita no. 4), maka telah sangat jelas gugatan penggugat in casu tidak masuk akal dan sangat tendensius serta

Halaman 30 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berasal dari hukum sehingga patut dikesampingkan dan ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo.

10. Bahwa dalil selain dan selebihnya ditolak, tidak ditanggapi karena terlalu mengada-ada/tidak masuk akal dan terlalu tendensius sehingga memohon untuk patut dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara a quo.

11. Berdasarkan dalil dan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh tergugat diatas, maka perkenankanlah kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban gugatan:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Mei 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Mei 2024 secara Elektronik;

menimbang, bahwa dalam hal ini terdapat eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan Putusan Sela No : 42/Pdt.G/2024/ PN Thn tertanggal 6 Juni 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 31 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang eksepsi Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan penghitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Nomor : 470/SK-KSB/53/VI/2023 (SKPT), bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat keterangan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Peminjaman Tempat tertanggal 15 Mei 2023, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Foto Objek Sengketa, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Setor No 2991/2023, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.310 Desa/Kel: Sawang Bender/Tahun 1984 atas nama Rahel Sampel Berganti, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 703 Desa/Kel: Sawang Bender/Tahun 1999 atas nama Hertok Lantemona, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan Lahan Nomor 594/SK KSB/24/IV/2024, Tanggal 30 April 2024, sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-9;

Halaman 32 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Undangan Plt Lurah Sawang Bendar Nomor 593/KSB/23/IV/2024, tanggal 29 April 2024 bermeterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi surat laporan No.660/KSB/54/XI/2023, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah mengucap sumpah/ janji dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Zaldy Samson Aer

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan mengenai masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat/Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berada di RT.06 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa yaitu : Utara berbatas dengan Tanah Negara, Barat berbatas dengan Tanah Negara, Selatan berbatas dengan jalan Bolivard, Timur saksi lupa berbatas dengan keluarga siapa;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa waktu saksi menjabat sebagai Lurah Sawang Bendar tahun 2021-2023 saksi tahu kalau objek sengketa milik dari Para Penggugat karena rumah tempat tinggal saksi dengan objek sengketa berjarak sekitar 200 (dua ratus meter) waktu saksi masih kecil itu laut sekitar tahun 1970-1976 disitu ada tinggal 3 (tiga) keluarga yang tinggal dipinggir Pantai yaitu orang tua dari ibu Lantemona, Keluarga Sampel (orang tua dari suami Penggugat I) dan keluarga Boham, saksi kurang tahu Penggugat I tinggal situ yang saksi tahu suami Penggugat I ada tinggal sama-sama di rumah situ;
- Bahwa suami Penggugat I bernama Jos Sampel;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat I tinggal di tanah sengketa bersama orang tuanya;

Halaman 33 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi rumah Penggugat I yang sekarang dan posisi rumah tahun 1970-1976 masih sama;
- Bahwa tahu jalan boelevard dahulunya kalau air pasang bisa sampai dirumahnya para Penggugat sekarang berbatasan dengan jalan trotoar;
- Bahwa setahu saksi batas objek sengketa sebelah Utara dengan tanah Negara, tidak ada yang kuasai dahulunya adalah tanah kosong ;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat I yang menimbun karena tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada bukti kepemilikan tanah karena itu tanah kosong;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dipungut pajak;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah disamping tanah objek sengketa yang dikuasai telah ada sertifikat;
- Bahwa setahu saksi anah disamping milik tanah para Penggugat tanah kosong/Pantai bukan tanah adat;
- Bahwa setelah didatangi Ibu Cory Tandris suami dari Tergugat III tahun 2023 Saksi kaget, saat menerbitkan SKPT milik Para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat III memiliki Sertifikat atas nama Alm. Bpk. Simson Roy Korompis;
- Bahwa saksi Saksi sempat melihat Sertifikat Hak Milik Tergugat III ada denah tanahnya;
- Bahwa pernah saksi melakukan pengukuran tahun 2023, dasar pengukurannya karena ada permintaan dari 3 (tiga) keluarga yaitu Keluarga ibu Tamarol, Keluarga Boham dan para Penggugat dan saksi ukur sekaliannya;
- Bahwa tujuan pengukuran yaitu untuk supaya disahkan dan mereka memiliki hak untuk sepenuhnya;
- Bahwa saksi bersama staf dan Masyarakat yang melakukan pengukuran pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saat pengukuran Tergugat III tidak ada tetapi Tergugat III tahu ada dilakukan pengukuran dan dari pihak Tergugat III datang bawa sertifikat sebelum pengukuran dan saksi lihat sertifikatnya;
- Bahwa hasil pengukuran saksi tuangkan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dan dibuat Sketsa tanah;
- Bahwa saksi kemudian mengeluarkan surat keterangan tidak masuk dalam SHM Tergugat III;

Halaman 34 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi itu objek sengketa memang tanah negara yang kemudian dikelola oleh bapak mertua Penggugat I, mereka yang timbun;
- Bahwa saksi pernah membaca pemberitahuan dari Bupati yang memberikan ijin pengelolaan tanah, baca tetapi lupa tahunnya Bapak Abast pernah membuat surat dan ada beberapa orang yang tanda tangan tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui dulunya tanah Tergugat III adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi kenal dengan Otniel Pontororing;
- Bahwa setahu saksi Otniel Pontororing tidak menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi keluarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKPT) berbatasan langsung dengan Penggugat;
- Bahwa masih ingat tanggal 31 Mei 2023 ada keluarkan surat keterangan kepemilikan tanah atas dasar kemanusiaan;
- Bahwa saksi keluarkan surat dihari terakhir saksi masuk kantor, karena permohonan surat keterangan sudah dari jauh-jauh hari, anak dari ibu Tamarol Lantemona tidak berada ditempat jadi setelah kira-kira tanggal 20an baru lengkap sehingga baru dibuatkan surat keterangan;
- Bahwa dalam dokumen SKPT tersebut tidak ditulis berbatasan langsung dengan Keluarga Tandris karena saksi Saksi ragu karena tidak membayar pajak;
- Bahwa setahu saksi sebelum dikeluarkan surat orang-orang yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tidak diundang waktu dilakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-2 berupa surat keterangan yang ditanda tangani oleh Victor Aer, Prasnan Aer dan Otniel Pontororing;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 sebelum diterbitkannya SKPT;
- Bahwa SKPT saksi terbitkan karena atas dasar kemanusiaan, karena jika ada ombak, Penggugat I yang kerja bakti dan yang kuasai waktu itu suami dari Penggugat I bernama Jos Sampel ;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah awalnya orang tua dari Jos Sampel suami Penggugat I dan sekarang bangunan sudah berubah;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan peminjaman tempat karena waktu itu mereka datang mengurus di Kantor Lurah Sawang Bendar;

Halaman 35 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat III memiliki SHM setelah Tergugat III datang;
- Bahwa objek sengketa tidak masuk kepemilikan Tergugat III atau Tergugat II, dan SHM Tergugat II dan SHM Tergugat III berdiri sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggul dibangun;
- Bahwa setahu saksi SHM milik Keluarga Sampel Berganti terbit tahun 1984 ;
- Bahwa Setelah tanggul pertama dan tanggul kedua dibangun kemudian objek sengketa dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jarak tanggul kedua dengan jalan tidak sama karena agak serong;
- Bahwa saksi mengetahui tahu tanah sengketa itu milik para Penggugat karena surat Kepala Desa, kebetulan Tergugat III adalah kontraktor yang bangun tanggul, tertulis Tergugat III yang bangun setelah talut selesai dibangun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saat para Penggugat menimbun dilokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah dikuasai oleh 3 (tiga) orang keluarga waktu tanggul pertama dibuat;
- Bahwa berdekatan dengan tanah objek sengketa ada tanah milik Roy Korompis disebelah rumahnya keluarga Boham yang dibuat gudang yang dibeli dari keluarga Lolaroh;
- Bahwa sebelum adanya tanggul, kalau air pasang sampai dirumah Keluarga Boham dan gudang Tergugat III;
- Bahwa saat saksi menerbitkan SKPT milik Para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat III memiliki Sertifikat atas nama Simson Roy Korompis setelah di datangi oleh Tergugat III dan saksi ragu mengenai keabsahannya dengan Sertifikat milik Tergugat III atas nama suami Tergugat III;
- Bahwa tanah milik Tergugat III tidak saksi ukur;
- Bahwa Sebelumnya ada 5 (lima) SKPT tetapi yang keluar Cuma 4 (empat) SKPT;
- Bahwa saksi tahu bangunan sudah ada sertifikat karena dibeli dari keluarga Aer;

Halaman 36 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah tanah yang berada dipesisir itu tidak ada jalur hijau nanti setelah ada jalan kemudian ada istilah jalur hijau;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya RTH Ruang Terbuka Hijau yang di maksud oleh Pemerintah namun peruntukan untuk RTH atau Ruang Terbuka Hijau sesuai Sertifat yang ada milik Pemerintah Daerah ada di Kelurahan Tidore sampai Sawang Bendar di Pelabuhan Tua (PELTU) sedangkan di Sawang Bendar Objek Sengketa pemerintah belum memiliki Sertifikat atas tanah untuk RTH Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa boulevard dibuat tahun 2011-2012, seingat saksi pada saat dibangun tahun 2012 baru ada tanah dan batu;
- Bahwa setahu saksi cakupan Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa setahu saksi objek Objek sengketa tidak masuk dalam Ruang Terbuja Hijau;
- Bahwa yang menimbun objek sengketa adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Material untuk menimbun dari mana;
- Bahwa saksi ingat waktu itu Tergugat II datang di Kantor Lurah Sawang Bendar bermohon untuk penerbitan SKPT;
- Bahwa seingat saksi tidak dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari di Kantor Kelurahan karena saksi menganggap semua orang sudah tahu dan tidak ada yang bersebelahan dengan tanah yang akan diukur;
- Bahwa ada tembusan yang dikirim ke Camat tetapi saksi tidak tahu camat tahu atau tidak;
- Bahwa saksi mengeluarkan SKPT Penggugat karena dasar alasan kemanusiaan;
- Bahwa saksi mengeluarkan penerbitan SKPT karena saksi tahu siapa yang minta, tidak semua minta karena alasan kemanusiaan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari Kepala Desa yang lama sebelumnya saksi baca tetapi saksi sudah lupa;
- Bahwa Sekitar tahun 1976-1978 wilayah objek tanah sengketa dulunya adalah laut dan ketika aer pasang naik dan ketika ombak kena dampak sehingga para Penggugat menimbun didepan rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan, yang saksi tahu para Penggugat yang menimbun dilokasi objek tanah sengketa;

Halaman 37 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKPT pada point 2 bidang tanah dasar dari mana, dari cerita orang dan dari orang tua saksi karena waktu itu orang tua saksi adalah perangkat Desa;
 - Bahwa saksi mengetahui point 2 surat Keterangan ada kalimat bahwa bidang tanah tersebut dimiliki dan dikuasai tahun 1969 dari penyampaian lisan para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur penerbitan SKPT harus ada pengumuman;
 - Bahwa saksi mengetahui ada keberatan dari Tergugat III dalam bentuk Sertifikat namun saksi tidak mendatangi kantor Pertanahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah sipadan Pantai berapa mil jaraknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah konsultasi ke Bapelitbang;
 - Bahwa saksi mengetahui dan saksi pernah melarang bikin tembok karena Alfian Sahapudi Pangandaheng cuma pinjam dari Oma Tamarol;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti TT-2, Surat Perjanjian pinjam pakai Tanah Milik Pemda Sangihe, saksi tahu meminjam secara lisan tahu dari oma Katrince Tamarol tetapi sudah lupa kapan;
 - Bahwa saksi mengetahui Alfian Sahapudi membangun kios dan saksi pernah larang dan tegur secara lisan karena itu milik dari Oma Katrince Tamarol;
 - Bahwa pada tahun 2019-2020 Tergugat II pernah berusaha mengurus surat semua dari Timur sampai Barat atas nama Tergugat II tetapi ditolak Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dipesisir yang ditinggali oleh Masyarakat sudah ada SHM masing-masing dan yang tidak ada sertifikat dari Pusat kuliner;
 - Bahwa setahu saksi semua Masyarakat disekitar objek tanah sengketa memiliki sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak mengecek ke BPN mengenai sertifikat tersebut;
2. Saksi Yuyun Lantemona
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan menerangkan mengenai sengketa masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Sawang Bender Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saksi tidak terlalu tahu batas-batasnya tanah saksi berbatasan dengan objek tanah sengketa dibelakang apotik agape ;

Halaman 38 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi sudah ada SHM tahun 1996 tetapi saksi lupa nomor SHM;
- Bahwa Tanah saksi diperoleh dari pembelian dari keluarga Aer Lahengko;
- Bahwa setahu saksi keluarga Aer Lahengko memperoleh tanah dari tanah warisan;
- Bahwa waktu saksi beli tanah dari keluarga Aer Lahengko belum ada sertifikat, saksi mengurus sertifikat sendiri;
- Bahwa kalau objek sengketa setahu saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1969 saksi tinggal dekat tanah objek sengketa, saksi pinjam di Keluarga Aer Lahengko dan nanti saksi bayar kepada Keluarga Aer Lahengko tahun 1996;
- Bahwa padatahun 1996 awalnya yang tinggal adalah mertua dari Penggugat I yang bernama Rahel Berganti dengan suaminya Masaraya Sampel;
- Bahwa Penggugat I adalah anak mantu dari Rahel Berganti dan Masaraya Sampel;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dahulunya merupakan laut, saksi tahu dan melihat sendiri untuk tanah objek sengketa ditimbun sendiri oleh Para Penggugat sejak Tahun 1969 saat pertama kali saksi tinggal di Kelurahan di Sawang Bendar bersebelahan dengan objek tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa belum ada sertifikat, yang ada sertifikat rumah para Penggugat yang dibagian belakang terbit SHM tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara rumah para Penggugat dan objek tanah sengketa apakah ada tanah milik Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi dasar para Penggugat kuasai tanah objek sengketa yaitu karena ada SKPT yang dikeluarkan oleh Zaldi Aer waktu menjabat Lurah Sawang Bendar;
- Bahwa setahu saksi Zaldy Aer dengan keluarga Aer yang tanahnya dibeli saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di pulau Tinakareng;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa sejak tahun 1969;
- Bahwa tanggul dibangun pertama kali tahun 1986 dan setelah adanya tanggul Saksi tahu pertama kali tanggul dibangun tahun berapa;
- Bahwa tanggul kedua dibangun tahun 1997;

Halaman 39 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembangunan tanggul pertama dan kedua, tanah didepan rumah para Penggugat ditimbun oleh Penggugat I dan saksi yang menimbun dibagian muka;
- Bahwa Sertifikat milik saksi Terbit 1996 dan untuk bagian Selatan berbatasan dengan Laut tidak berbatasan dengan Sertifikat milik Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 Tergugat II pernah mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa namun ditolak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun posko;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penimbunan di Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui material yang digunakan untuk menimbun dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dekat tanah objek sengketa ada tanah milik dari Tergugat III;
- Bahwa saksi menyaksikan Saat pembuatan SKPT untuk para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2019 Tergugat II pernah diajukan permohonan SHM;
- Bahwa saat itu tidak terbit SHM karena ada keberatan waktu itu karena penerbitan SHM untuk 3 (tiga) orang keluarga dikatakan Tergugat II untuk tanah objek sengketa akan diurus atas nama Tergugat II sehingga keluarga keberatan dan mendatangi Lurah ;
- Bahwa awalnya saksi pinjam dari keluarga Aer Balantukang tetapi saksi beli kepada keluarga Aer Lahengko;
- Bahwa menurut keluarga Aer adalah tanah adat waktu saksi beli;
- Bahwa saksi lihat sendiri Pembangunan tanggul pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tahun 2013 yang ditanda tangani Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Waktu tanggul pertama tahun 1986 apakah sudah ada SHM;
- Bahwa setelah tanggul langsung berbatas dengan lautan;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang bangun tanggul adalah kepala Desa (Opo Lao) yang mengatakan pemerintah yang akan bangun;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang didepan rumah para Penggugat yang menguasai adalah Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah disewakan kepada Iswanda Timbowo;

Halaman 40 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan milik dari Alfian Pangandaheng di bagian depan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 500.17.4.1/18/208.a, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah Negara, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 November 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-3 ;
4. Fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan Lahan No 594/SK-KSB/24/IV/2024, tanggal 30 April 2024, sesuai aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-4
5. Fotokopi Berita Acara Pembatalan SKPT tanggal 30 April 2024, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-5 ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 273 Surat Ukur 433 tahun 1983 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-6 ;
7. Fotokopi tanpa asli Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-7 ;
8. Fotokopi Lembar Kerja Inventaris (LKI) tanggal 9 November 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-8 ;
9. Fotokopi Gambar Sketsa tanah obyek sengketa, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Gambar Lokasi Jalur Hijau objek sengketa sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-10 ;
11. Fotokopi Gambar Sketsa Reklamasi Pantai Sawang Bender sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Marthinus B. Bohang, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TI-12 ;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 924/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TI-13 ;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TI-14 ;

Halaman 41 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TI-15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Tanah Negara oleh Odniel Pontoring, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TII-1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah Negara Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TII-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur No. 433 tahun 1983, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 160 Surat Ukur No. 400 tahun 1979, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pajak (STTS) tahun 2023, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Dokumen bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TIII-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat III tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama mengajukan saksi yang sama yang telah mengucap sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Albert Takasipang
- Bahwa Saksi hadir di persidangan menerangkan mengenai masalah tanah sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 42 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berada di RT.06 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi sebagai ASN, tahun 2012 sampai akhir tahun 2017 saksi menjabat sebagai Lurah Sawang Bendar;
- Bahwa saksi pernah melihat Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa yaitu : depan berbatas dengan bolivard, belakang berbatas dengan keluarga Sampel, kanan berbatas dengan Ruang Terbuka Hijau, kiri berbatas dengan Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa belum ada Perda yang mengatur tentang jalur hijau;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Lurah Ada sebagian Masyarakat dan ada tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat hanya ada bangunan kecil tempat berjualan;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk memanfaatkan tanah disekitar objek sengketa dan saksi tahu itu adalah Ruang Terbuka Hijau dikatakan oleh Camat dan pada tahun 2013-2014 saksi pernah katakan kepada para Penggugat dan Masyarakat bahwa itu adalah jalur hijau;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur masyarakat karena bangunan hanya bangunan kecil;
- Bahwa yang dikatakan para Penggugat ketika saksi memberitahukan bahwa tanah itu adalah jalur terbuka hijau, Penggugat I mengatakan bahwa hanya untuk sementara berjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat waktu menjabat Lurah;
- Bahwa selain para Penggugat berjualan di tanah objek sengketa ada banyak yang berjualan;
- Bahwa status tanah objek sengketa setahu saksi tidak ada yang bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa masuk dalam Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa waktu saksi menjabat Lurah belum ada dasar tetapi setelah itu pemerintah katakan akan jadi jalur terbuka hijau dipesisir pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kenapa dibagian Tidore tidak masuk jalur terbuka hijau;

Halaman 43 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa Tidak ada surat-surat dan waktu saksi menjabat Lurah objek sengketa tidak ada pajak dan tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah para Penggugat ada dibelakang tanah objek sengketa, Tergugat II dan Tergugat III ada tanah tetapi agak jauh;
- Bahwa Selama saksi menjabat Lurah tidak ada permohonan pembuatan SHM;
- Bahwa tanah objek sengketa dulunya ada Masyarakat yang berjualan kecil-kecilan ditanah objek sengketa;
- Bahwa saksi belum menjabat Lurah waktu bolivard dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik pemerintah Kabupaten Sangihe karena waktu dibangun talut ada selisih lahan tanah dan direncanakan pemerintah sebagai Ruang Terbuka Hijau dan objek tanah sengketa adalah tanah Negara;
- Bahwa saksi mengetahui akan dibuat Ruang Terbuka Hijau dari pimpinan tetapi sekarang belum terealisasi rencana tersebut masih sejak Bupati Winsulangi salindeho;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak termasuk kepemilikan Tergugat III atau Tergugat II dan SHM Tergugat II dan SHM Tergugat III berdiri sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui nama Roy Korompis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Roy Korompis ada tanah di objek sengketa, tetapi saksi tahu ada bangunan gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Selain gudang apakah ada tanah bangunan lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III ada membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika saksi menjabat Lurah di tahun 2012 Ada yang datang Alfian Sahapudi Pangandaheng meminta ijin membangun dan tanah yang dipinjam pakai keseluruhannya adalah jalur hijau;
- Bahwa tanah yang dipinjam Alfian Sahapudi Pangandaheng tidak berbatas langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah memungut pajak tanah sengketa atas nama Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Alfian Sahapudi dan Tergugat III menimbun di Lokasi objek sengketa;

Halaman 44 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang datang kepada saksi untuk dibuatkan SKPT lahan/space tanah kosong;
- Bahwa setahu saksi SKPT yang saksi buat, masyarakat yang bermohon bisa juga Ketua RT tidak harus mengetahui Camat;
- Bahwa di SKP harus ada nama Camat;
- Bahwa saksi lupa kapan pernah mengeluarkan surat peminjaman terhadap Alfian Sahapudi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pimpinan bahwa lahan sisa hasil pembangunan bolulevard direncanakan digunakan sebagai Ruang terbuka hijau dan saksi pernah mengingatkan kepada penggugat I bahwa ada jalur hijau;
- Bahwa keluarga Aer-Lano saksi kenal tetapi sudah lupa, keluarga Manopo-lahaube dan Aprikonus Loris saksi kenal;
- Bahwa saat saksi menjabat Lurah Aprikonus Loris belum ada, yang bayar pajak adalah keluarga Manopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gudang yang dimiliki Tergugat III diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembangunan tanggul di Kelurahan Sawang Bendar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Roy Korompis pegang proyek tanggul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SHM lain yang dibayarkan pajaknya oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi pemberitahuan terkait dengan jalur hijau kepada masyarakat termasuk Penggugat III pada kegiatan kerja bakti;
- Bahwa setahu saksi lebar antara jalan ke Ruang Terbuka Hijau bervariasi ada yang 6,7, dan 8 meter;
- Bahwa saksi mengetahui disekitar objek sengketa ada instruksi pembuangan limbah (Ipal) dan saksi bersama dengan Dinas Perkim yang membangunnya karena pembuangan limbah dibangun dilahan Negara;
- Bahwa dana pembangunan pembuangan limbah (Ipal) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa lokasi pembuangan limbah didatangi langsung oleh Bupati yang mengatakan kalau bisa di Kelurahan Sawang Bendar dibangun Ipal tetapi prosedurnya saksi tidak tahu;

2. Saksi Harold Takalihade

Halaman 45 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Objek sengketa terletak di RT 06 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;
- Bahwa setahu saksi timur berbatas dengan dengan jalan Bolivard, Barat berbatas dengan keluarga Pontororing, Utara dengan Alfian Pangandaheng Sahapudi, Selatan dengan Roy Korompis;
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah depan Para Penggugat awalnya laut tahun 1980 kalau air turun ada Pantai sedikit;
- Bahwa Para Penggugat menguasai tanah di objek sengketa karena didepan rumah para Penggugat ada talut dan dibangun oleh Roy Korompis dan dari talut pertama dibangun pemerintah sekitar \pm 4 (empat) meter kemudian ditimbun oleh pemerintah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat para Penggugat menimbun di Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi ada space/jarak antara tanah milik Tergugat III lebar sekitar 12 (dua belas) meter kalau para Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang ini ukuran 12 (dua belas) meter belum ada yang menguasai;
- Bahwa Roy Korompis mendapat tanah dari pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi ada ijin saksi dengar dari cerita kepala lingkungan tetapi saksi tidak tahu waktu Roy Korompis bangun talut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Roy Korompis karena hanya karena Roy Korompis yang bangun;
- Bahwa setahu saksi di objek sengketa ada tempat usaha milik para Penggugat tetapi saksi tidak tahu para Penggugat minta ijin kepada siapa untuk bangun tempat usaha;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai tanah disekitar objek sengketa Martinus Boham, Otniel Pontororing dan Alfian Sahapudi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat II menantu dari Otniel Pontororing yang menimbun tetapi saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai Tergugat II itu adalah tanah milik negara karena dulunya itu laut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dengar istilah pemerintah akan bangun jalur hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dibagian depan sudah ada yang pegang bukti SHM;

Halaman 46 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada tanah yang berada dibelakang gudang milik Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gudang sudah ada SHM atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan surat ketika jadi Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diperlihatkan P-3;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di surat tersebut, hanya mirip saja;
- Bahwa saksi pernah melihat lihat Roy Korompis timbun talut itu;
- Bahwa bentuk talutnya persegi panjang ada bentuk lunag tetapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa bangunan gudang milik Roy Korompis ada selisih satu rumah dengan keluarga Boham;
- Bahwa tanah yang didepan gudang dikuasai Roy Korompis;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan pendeta Ch. Makakombo Aer;\
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan di surat bukti P-3 pendeta Ch. Makakombo Aer tetapi nama orang tuanya Victor;
- Bahwa setahu saksi disekitar objek sengketa ada bangunan/asset Pemda instalasi air limbah disebelah barat sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa waktu kerja bakti saksi dengar ada objek pembuangan air limbah (ipal) yang berdiri satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Ipal masuk dalam Ruang terbuka Hijau;
- Bahwa sebelum tahun 2010 di objek sengketa ada jalan setapak yang berbatasan disebelah barat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada penerbitan SKPT ketika jaman saksi menjabat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua keluarga Berganti timbun ditanah objek sengketa;
- Bahwa pada Tahun 1997 saksi baru melihat Penggugat I sebelum itu yang tinggal disitu adalah orang tua mantu dari Penggugat I bernama Ibu Rahel Berganti ;
- Bahwa saksi mengenal Rahel Berganti dan Masaraya Sampel tetapi waktu saksi tinggal disekitar objek sengketa, Masaraya Sampel sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Yos Sampel adalah suami dari Penggugat I anak dari Rahel Berganti dan Masaraya Sampel;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pusat kuliner untuk tempat jualan makanan milik pemerintah dan dinas perikanan;
 - Bahwa pusat kuliner masuk dalam wilayah RTH ;
 - Bahwa kawasan RTH yang sudah dibangun tempat jualan oleh Masyarakat;
3. Saksi Alfian Pangandaheng Sahapudi
- Bahwa setahu saksi objek sengketa terletak di RT 06 Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna;
 - Bahwa setahu saksi untuk utara Berbatas dengan Roy Korompis Timur, Berbatas dengan Dr Aprikornus Loris (Apotek Agape), Selatan berbatas Jalan Boulevard Barat berbatasTanah Negara;
 - Bahwa ada bangunan tempat jualan yang berbatas dengan dr. Aprikonus Loris bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dahulunya rawa-rawa kemudian tahun 2012 bersama-sama dengan Penggugat menimbun dan tanah yang ditimbun oleh saksi bersebelahan dengan tanah objek sengketa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah bermohon untuk dibuatkan sertifikat tapi dari kelurahan disampaikan bahwa tanah tersebut akan dibangun jalur hijau, Tahun 2013 saksi bermohon ke Lurah Albert Takasaping untuk meminjam tanah yang bersebelahan dengan tanah sengketa dan tahun 2014 disetujui oleh Lurah dan Camat;
 - Bahwa berdasarkan inisiatif saksi sendiri menimbun tanah bersama Tergugat II dan para Penggugat yang kemudian dicegah oleh Lurah Man Paputungan yang mengatakan tanah ini jangan ditimbun karena ini milik pemerintah dan jika hanya untuk membuat tempat usaha bisa tapi jangan dibangun bangunan permanen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang lainnya ada buat surat izin membangun tempat jualan;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun Tempat usaha diatas objek sengketa adalah teman saksi bernama Rampisela Daromes yang digunakan sebagai tempat pembelian ikan Tuna disekitar tahun 2015;
 - Bahwa bangunan sekarang sudah beda dengan yang dulu;
 - Bahwa kalau rumah para Penggugat bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan para Penggugat tinggal di sebelah tanah objek sengketa yang saksi tahu para Penggugat tinggal disitu;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Roy Korompis dapat tanah dari mana dan hanya dengar cerita orang katanya Roy Korompis yang bangun talut dan dan menimbun;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 saksi datang tinggal di seputaran Objek Sengketa karena bersekolah dan waktu itu belum ada bolivard;
- Bahwa setahu saksi talut diantara Roy Korompis dan tanah objek sengketa dibuat oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada ada tanah milik dari Roy Korompis di depan rumah para Penggugat dan yang membangun talud pertama di depan rumah dari para Penggugat adalah Roy Korompis dengan dana pribadi dan seizin dari pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui Roy Korompis sudah punya sertifikat saat di kantor Lurah Sawang Bendar, saksi pernah melihat karena diperlihatkan oleh Tergugat III sertifikat Hak Milik Nomor : 273 tahun 1983 atas nama Roy Korompis;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi melihat sertifikat milik Tergugat III di kantor lurah Sawang Bendar;
- Bahwa saksi mengetahui dibelakang di tanah objek sengketa ada tanah milik Roy Korompis Tanah yang dibangun gudang dan dibelakang gudang sehingga membentuk leter L;
- Bahwa saksi pernah lihat para Penggugat menimbun karena itu memang sudah lahan;
- Bahwa saksi pernah ajukan permohonan penerbitan SHM tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Zaldi Aer pernah lakukan pengukuran tanah objek sengketa karena waktu itu keluarga Tamarol melapor ke kelurahan karena Zaldy Aer lakukan pengukuran secara sepihak;
- Bahwa seingat saksi Zaldy Aer melakukan pengukuran pada tanggal 31 Mei 2023 saksi ingat;
- Bahwa setahu saksi tidak melibatkan Tergugat III melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tinggal tahun 1999 di rumah keluarga Tucunan-Andaria didepan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tidak minta ijin membangun tempat usaha karena dulunya itu adalah kandang babi;
- Bahwa Oma Katrince Tamarol tidak melarang tetapi saksi bersama-sama menimbun dan saksi katakan kepada Oma Katrince Tamarol nanti dibagi;
- Bahwa oma Katrince Tamarol tidak pernah bangun tempat usaha;

Halaman 49 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat II pernah berusaha membuat Sertifikat atas nama Tergugat II dan nanti di bagi-bagi tetapi ditolak;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM Tergugat III dan sertifikat Oma Katrince Tamarol yang diperlihatkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan talud dibangun dan hanya dengar cerita tanggul kedua dibangun tahun 1997;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan para Penggugat menimbun di Lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik dokter Aprikonus Loris sudah ada SHM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boki Laen Patta NIK Nomor 7103175407560302, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah No 470/SK KSB/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah Garapan, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi Permohonan pemberian hak milik perorangan, sesuai aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-4 ;
5. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sesuai aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Boki Laen Patta, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan pemilik yang berbatasan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-7;
8. Fotokopi Tanda Terima dokumen No berkas Permohonan 2991/2023, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Khusus No 106/SK-Pdt/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023, sesuai aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-9;
10. Fotokopi Permohonan pelaksanaan musyawarah/mediasi, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-10;

Halaman 50 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat pelaksanaan mediasi tertanggal 22 Januari 2024, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-11 ;
12. Fotokopi Berita acara hasil mediasi, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda TT.I-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat pengantar pembatalan Surat Penguasaan lahan/pemilikan lahan oleh Plt. Lurah sawang bendar bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Kartu keluarga Boki Laen Patta, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TTI-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Setor No berkas Permohonan 2991/2023, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-16;
17. Fotokopi Surat Kuasa No 107/SK-Pdt/X/2023, Yuyun Lantemona, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan lahan an Boki Laen Patta, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-18;
19. Fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan lahan an Yuyun R Lantemona bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan lahan an Jacson Olivander Manopo, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.I-20;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 500.17.4.1/18/208.1 sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah Negara Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-2;

Halaman 51 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Alfian Pangandaheng Sahapudi, tanggal 14 November 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan Lahan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pembatalan SKPT No 594/KSB/23/IV/2024, bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda TT.II-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 273 tahun 1983 bermaterai cukup, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-7;
8. Fotokopi Lembar Kerja Inventaris (LKI), sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-8;
9. Fotokopi Gambar Lokasi Jalur Hijau objek sengketa, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 924/Kelurahan Sawang Bender Tahun 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan an. Erasmon Frets Mengga, ST tanggal 9 Agustus 2024 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda TT.II-13;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan dan semuanya telah diberikan materai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II menyatakan mengajukan saksi yang telah mengucap sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Josias Maaluas

Halaman 52 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pensiunan PNS dan pernah menjabat sebagai Lurah di kelurahan Sawang Bendar, sebelum saksi diangkat menjadi Lurah saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan;
- Bahwa saksi menjabat Lurah tahun 1994 sampai tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Para Penggugat karena saksi sering lewat dan saksi tahu ada tanah dimuka rumah para Penggugat ada bangunan dipinggir jalan bolivard yang dulunya adalah Pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah Utara dengan Boki Patta, sebelah Utara dengan jalan raya, sebelah Barat dan Selatan saksi lupa berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat tinggal di sekitar objek sengketa pada tahun 1980an, tahun 1981 saksi jadi pegawai sudah ada rumah di depan rumah Pantai tetapi saksi tidak tahu kalau ada pondasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang didepan rumah para Penggugat memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Riani Tandris dan Roy Korompis;
- Bahwa saksi mengetahui ada bangunan Tergugat III seperti gudang yang dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi menjabat Lurah ada aktifitas dari Penggugat I atau suami Penggugat I atau orang tua Penggugat I yang lakukan penimbunan;
- Bahwa suami Penggugat I bernama Yos Sampel;
- Bahwa sebelum ada jalan Pemerintah sudah menimbun sejak tahun 1980an;
- Bahwa setahu saksi Penggugat 1 tidak pernah menimbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi menjabat Lurah ada permintaan Penggugat I mengurus SHM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III yang bangun talut;
- Bahwa saksi tidak kenal keluarga Sampel Berganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Roy Korompis bangun tanggul apakah ada keberatan dari pihak para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menanda tangani bukti P-2 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ketika saksi bekerja tahun 1981 s/d dengan pension Penggugat I dan suaminya mengelola tanah yang berada didepan rumah para Penggugat;

Halaman 53 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah didepan rumah Para Penggugat tidak ada pajak;
 - Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1961 di belakang kantor sinode Kelurahan Sawang Bendar;
 - Bahwa sejak saksi bekerja dari menjabat Seklur sampai menjadi Lurah saksi tahu Rahel Berganti sudah tinggal di sekitar tanah objek sengketa;
 - Bahwa tahu para Penggugat ada membayar pajak rumah dan setahu saksi setiap orang yang menempati tanah bangunan harus membayar pajak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Katrince Tamarol sudah memiliki SHM atau belum, tetapi saksi tahu ada membayar pajak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat menimbun tanah didepan rumah mereka;
 - Bahwa saksi tahu tanah/gudang milik dari Roy Korompis suami dari Tergugat III tetapi saksi tidak tahu asal usul mereka miliki tanah/gudang tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Roy Korompis membangun tanggul/talud secara pribadi;
 - Bahwa saksi tidak tanggul penahan ombak berapa ukurannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM milik Tergugat III atas nama Roy Korompis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui aturanya untu RTH Ruang Terbuka Hijau hanya mendengar instruksi dari Pemerintah;
 - Bahwa saksi tidak ingat Waktu ada pembangunan proyek pemerintah untuk pembuatan talut didepan rumah para Penggugat apakah talut dibangun Tergugat III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dijamin saksi keluarga Aer Lahengko ada membuat SHM;
2. Saksi Bernard Eduard Tuwokona Pilat
- Bahwa Saksi kenal Erasmus Mengga sebagai PNS yang bertugas pada Dinas Tata Kota Kab Sangihe karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang pemukiman pada Dinas Tata Kota Kab Sangihe Tahun 2010;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pemukiman pada Dinas Tata Kota Kab Sangihe Tahun 2010, saksi Tahu Pemerintah Daerah tahun 2010 menyusun 2 (dua) program yaitu Program

Halaman 54 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Terbuka Hijau dan Program sertifikasi lahan milik pemerintah daerah dan lahan yang tercipta pasca adanya pembangunan;

- Bahwa saksi mengetahui ada proyek pembangunan talud di seluruh kawasan pantai tidore, pantai sawang bendar dan pantai apengsembeka tahun 1996/1997;

- Bahwa pembuatan talut tersebut tujuannya untuk mencegah abrasi akibat bencana ombak yang melanda teluk tahuna;

- Bahwa saksi mengetahui Lahan sisa yang tercipta ketika pembangunan talud pengaman pantai telah disertifikasi oleh Dinas tata kota untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau;

- Bahwa saksi mengetahui ada Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang salah satu program penyediaan ruang terbuka hijau sudah diakomodir dalam Perda nomor : 4 tahun 2014;

- Bahwa seluruh lahan pemerintah daerah dan seluruh space yang tercipta akibat Pembangunan tanggul untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau;

- Bahwa setahu saksi seluruh wilayah pantai kelurahan Sawang Bendar sudah disertifikasi;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PU tahun 2012-2016, Kadis Bapeda tahun 2018-2019 dan saksi pensiun tahun 2019;

- Bahwa setelah pemerintah membentuk Perda No.4 Tahun 2014 saksi membentuk Tim Sertifikasi untuk pembuatan sertifikat namun saudara saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut Saksi tetapi ada laporan bahwa telah selesai;

- Bahwa dalam perda No.4 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik dan untuk daerah kepulauan tergantung pada kondisi, berhasil atau tidak program pemerintah untuk RTH Ruang terbuka Hijau itu tidak tergantung dan tidak di tetapkan;

- Bahwa untuk Ruang Terbuka Hijau sudah ditentukan secara spesifik;

- Bahwa saksi mengetahui dalam UU nomor 26 jaraknya 100 meter dari bibir pantai;

- Bahwa saksi mengetahui ruang terbuka hijau dari Apengsembeka sampai towon, sudah ditetapkan sebagai RTH tetapi ada masyarakat yang memanfaatkan menjadi tempat usaha;

- Bahwa setahu saksi Untuk Tidore tidak di peruntukan untuk RTH Ruang Terbuka Hijau;

Halaman 55 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada masyarakat yang memiliki Setifikat hak milik di Lahan RTH;
- Bahwa saksi tahu pernah ada yang minta ijin pinjam pakai untuk pakai bangunan kios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Heppy Pilat pernah menyewa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya, Turut Tergugat IV dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No 03/ Kabupaten Sangihe atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.IV-1
2. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No 04/ Kabupaten Sangihe atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.IV-2
3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No 924/ Kabupaten Sangihe atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda TT.IV-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (Zitting Plaats) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di objek sengketa yang terletak di wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dan kemudian telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Zitting Plaats) ke-2 (Kedua) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di objek sengketa yang terletak di wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 56 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah beserta isinya Objek sengketa yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bender Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe tersebut.
- Menetapkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah beserta isinya objek sengketa yang terletak ditempat wilayah Kelurahan Sawang Bender Lingkungan 6 Kecamatan Tahuna Kabupaten SANGIHE tersebut selama perkara ini berlangsung dengan tidak mengadakan transaksi dalam bentuk apapun baik transaksi jual beli maupun transaksi lainnya sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas, maka oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak terdapat alat bukti untuk membuktikan adanya keadaan mendesak untuk dapat dijatuhkannya putusan Provisi dalam perkara *aquo*, sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat dalam gugatan Provisi dinyatakan ditolak.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi/tangkisan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela No 42/Pdt.G/2024/PN Thn tertanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi/tangkisan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)/ Gugatan Penggugat tidak terang/kabur (*Obscur Libel*) yang ternyata pada pokok eksepsinya berisikan materi eksepsi yang sama yaitu gugatan Para Penggugat tidak mempunyai/ atau setidaknya-tidaknya menjelaskan aturan/ketentuan mana yang ditabrak oleh

Halaman 57 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai Plt. Lurah sawang bendar an. (Erastus Lohonusa Towoliu) yang dalam kapasitas jabatannya mengeluarkan surat pencegahan penerbitan sertifikat para penggugat *in casu* sehingga merupakan suatu Perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah, dari posita angka 3 gugatan *a quo* menjelaskan bahwa para penggugat memiliki sertifikat No.8742877 dan surat ukur no 103/1984 an. Rahel Sampel dengan luas 94 m2 dengan tanda batas patok kayu 1 /s/d IV yang berdiri diatas batas dan tanah yang sekarang berada didepan halaman rumah keluarga para penggugat, hal ini jelas-jelas sangat berbeda dengan posita angka 4, 6, serta petitum angka 3 gugatan *a quo* yang menjelaskan bahwa letak objek sengketa berada di depan rumah para penggugat, dan uraian dalam posita gugatan dan petitum yang tidak memiliki relevansi/hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari materi eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Para Penggugat, di dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan uraian posita maupun petitumnya secara jelas dan telah nyata memiliki hubungan hukum antara posita dengan petitum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika tidak disebutkannya aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan Tergugat I dalam eksepsinya tidaklah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sehingga oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa tanah di depan rumah keluarga Sampel-Berganti dan sekarang keluarga Sampel-Patta telah di rawat, di urus dan di jaga sejak Tahun 1969 sampai saat ini yang di peroleh berdasarkan penimbunan/garapan terletak di JL Nusa Utara RT 06 lingkungan II Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah di buat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah) dengan nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 dengan luas 96 ^{M²}M² dan di tanda tangani oleh Saksi 1 Katrintje Tamarol dan Saksi II Semce Mokodompis dengan mengetahui Lurah pada saat itu Zaldy S, Aer. S.IP pada tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 58 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah di depan rumah dari Para Penggugat dahulunya adalah perairan atau laut yang telah di tanggul oleh keluarga menggunakan batang-batang pepohonan sebagai penahan ombak kemudian di tanggul beton oleh pemerintah pada awalnya pada tahun 1986 karena beresiko akan terjadi agrasi terhadap rumah dari orang tua dari para Penggugat dan beberapa rumah warga di sekitaran pesisir sawang bendar pada waktu itu.
- Bahwa dengan tanggul tersebut keluarga berusaha menambun dengan tanah, batu, pasir dan batang pohon atas tanggul tersebut setelah itu rumah dari penggugat sudah mempunyai halaman langsung yang berbatasan dengan pantai Sawang Bendar, kemudian tanggul penahan ombak di buat lagi oleh pemerintah pada sekitar tahun 1996-1997 dan di tambun lagi oleh keluarga agar depan rumah Para Penggugat menjadi merata ;
- Bahwa pada saat Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar atas nama Zaldy S. Aer, S.IP melakukan pengukuran untuk pembuatan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan/Kepemilikan Tanah/Lahan), Tergugat II datang dan berusaha menghentikan dengan tujuan menyampaikan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya tanpa menunjukkan bukti apapun yang mendukung pernyataan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat II berusaha menyerobot, menguasai tanah milik Para Penggugat.
- Bahwa tanah objek sengketa yang telah di buat SKPT oleh pemerintah kelurahan pada saat itu dengan nomor SKPT : 470/SK/-SKB/53/V/2023 pada tanggal 31 Mei 2023 telah di lanjutkan kepengurusannya oleh pihak Penggugat ke Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe (Turut Tergugat I) untuk di buat Sertifikat Hak Milik dan sudah di Proses Oleh Badan Pertanahan Kab.Sangihe dengan nomor berkas permohonan : 2991/2023;
- Bahwa kemudian timbulah surat pencegahan penerbitan sertifikat yang di buat oleh Tergugat I dalam hal ini Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar yang baru.
- Bahwa Surat Pencegahan Penerbitan Sertifikat oleh Plt Lurah Kelurahan Sawang Bendar ini terima oleh Badan Pertanahan Kab. Sangihe maka segala kepengurusan sertifikat oleh Para Penggugat menjadi tertunda sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa adalah Tanah Negara yang dahulunya merupakan perairan laut yang oleh Pemerintah telah dibangun tanggul/talud

Halaman 59 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan untuk jalan boulevard;

- Bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara melakukan tahapan pencatatan/ inventarisir semua aset barang milik daerah termasuk tanah objek sengketa *in casu* untuk dimasukkan dalam buku daftar barang milik daerah karena akan diperuntukan untuk pembangunan fasilitas umum/termasuk jalur hijau;
- Bahwa Penerbitan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mantan Luarah Sawang Bendar an. Zaldi S. Aer, S.IP tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak melalui verifikasi dan penelitian dan secara substansi bertentangan dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Penerbitan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mantan Luarah Sawang Bendar an. Zaldi S. Aer, S.IP tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak melalui verifikasi dan penelitian dan secara substansi bertentangan dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kab. Kepl. Sangihe Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh lurah sawang bendar Tergugat II tidak melakukan pencegahan dikarenakan pada saat tiba di lokasi pengukuran tanah sudah selesai, dan pada sore hari ditanggal 31 mei 2024 lurah sawang bendar Bapak Zaldy Aer, SIP sudah mengeluarkan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) terhadap objek tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau sementara pada tanggal 31 Mei 2024 adalah hari terakhir dari lurah Sawang Bendar Zaldy Aer, SIP menjadi seorang pegawai negeri sipil dan pada besoknya tanggal 1 Juni 2024 Bapak Zaldy Aer, SIP sudah pensiun sebagai seorang pegawai negeri sipil.
- Bahwa menurut Tergugat II ada proses administrasi yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Bapak Zaldy Aer, SIP dalam penerbitan SKPT (surat keterangan pengukuran tanah) dan dalam proses pengukuran tidak menghadirkan ketua RT dan Kepala Lingkungan serta para pemilik tanah yang berbatasan dengan objek pengukuran tanah yang notabene adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Tergugat III sebagai berikut :

Halaman 60 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebagian merupakan tanah negara dan sebagiannya merupakan tanah milik dari almarhum Bapak Simson Roy Karompis (Suami dari Tergugat III) yang telah bersertifikat hak milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 atas nama Simson Roy Karompis dengan luas tanah sebesar ± 366 m²;
- Bahwa tanah yang didapat oleh Bapak Simson Roy Korompis asalnya adalah tanah negara bekas rawa laut yang dikelola dan timbun oleh bapak Simson Roy Korompis sejak tahun 1980;
- Bahwa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah) Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Sawang Bendar pada saat itu Bapak Zaldy S Aer, S.IP adalah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur yang ada;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah objek sengketa hingga terbitnya SKPT tersebut seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak melibatkan Tergugat III sebagai pemilik Tanah yang bersertifikat hak milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 sehingga Tergugat III tidak mengetahui hal ini yang mana sebagian tanah dari Tergugat III sudah dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa terkait adanya keberatan terhadap permohonan Sertipikat dengan Nomor Berkas Permohonan 2991/2023 sebagaimana dalil Para Penggugat angka 10 s/d 14 pada halaman 5 s/d 6 telah dilakukan penanganan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;
- Bahwa permohonan mediasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah ditanggapi oleh Turut Tergugat I dengan melakukan Peninjauan Lokasi pada tanggal 15 Januari 2024 namun Plt. Lurah Sawang bendar selaku pihak keberatan tidak berkesempatan hadir, sehingga diupayakan mediasi kedua pada tanggal 24 Januari 2024 sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 31/MP.01.02-71.03/II/2024 yang ditujukan kepada Plt. Lurah Sawang Bendar;
- Bahwa dalam mediasi tanggal 24 Januari 2024 tidak tercapai kesepakatan, dimana pihak keberatan dalam hal ini Tergugat I menyatakan lokasi yang dimohonkan sertipikat oleh Para Penggugat telah masuk dalam Jalur Hijau dan telah dilaporkan ke Bidang Aset untuk ditindaklanjuti;

Halaman 61 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena adanya keberatan terhadap permohonan sertifikat yang dimohonkan Para Penggugat tersebut dan dokumen pendukung tentang adanya Jalur Hijau di Kelurahan Sawang Bendar masih menunggu hasil tindak lanjut laporan pada Bidang Aset, maka Permohonan Sertipikat dengan Nomor Berkas Permohonan 2991/2023 atas nama Penggugat I dihentikan sementara proses penerbitannya oleh Turut Tergugat I yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (8) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020;
- Bahwa dalil dan dalih gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penangguhan proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Turut Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa adalah Tanah Negara yang dahulunya merupakan perairan laut yang oleh Pemerintah telah dibangun tanggul/talud pengaman pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan untuk jalan boulevard;
- Bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara melakukan tahapan pencatatan/ inventarisir semua aset barang milik daerah termasuk tanah objek sengketa *in casu* untuk dimasukan dalam buku daftar barang milik daerah karena akan diperuntukan untuk pembangunan fasilitas umum/termasuk jalur hijau;
- Bahwa selanjutnya Penerbitan SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Mantan Lurah Sawang Bendar an. Zaldi S. Aer, S.IP tidak dilakukan sesuai dengan prosedur serta tidak melalui verifikasi dan penelitian dan secara substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan yang semakin kompleks dan rumit akibat dikeluarkannya SKPT Nomor 470/SK-KSB/53/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 oleh Zaldi S. Aer, S.IP (Mantan Lurah Sawang Bendar) objek gugatan *in casu*, maka Camat Tahuna melalui Lurah Sawang Bendar an. Erastus Towoliu telah mengajukan

Halaman 62 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik oleh penggugat in casu ke BPN dengan alasan cacat prosedur dan secara substansial bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum dalam pasal 283 Rbg yaitu "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi Gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Para Tergugat diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu :

1. Apakah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang sebelumnya merupakan perairan atau laut yang telah di tanggul oleh keluarga Para Penggugat hingga kemudian terbit Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) tahun 2023.
2. Ataukah sebaliknya tanah objek sengketa sebagian adalah milik dari Tergugat III dan sebagian lagi merupakan Tanah Negara yang masuk dan akan dipergunakan sebagai kawasan jalur hijau.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang telah diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-15, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah diberi tanda TII-1 sampai TII-2, Tergugat III telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda TIII-1 sampai TIII-4, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sama. Kemudian untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat I mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi tanda TTI-1 sampai TTI-20, selanjutnya Turut Tergugat II mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang telah diberi tanda TTII-1 sampai TTII-13 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan Turut Tergugat IV telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat bertanda TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-3..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Para

Halaman 63 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan pihak dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara

Timur: Tanah Negara

Selatan : Got Boulevard

Barat : Tanah Negara

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut disimpulkan pula jika tanah yang didalilkan Tergugat III sebagai tanah miliknya telah masuk pula sebagai bagian dari tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan maupun jawabannya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penguat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika yang dijadikan dasar bagi Para Penguat untuk menyatakan jika tanah objek sengketa milik dari Para Penguat adalah berupa penguasaan Para Penguat atas objek sengketa sejak lama, dimana dalam dalil gugatannya Para Penguat menyatakan sebidang tanah di depan rumah dari Para Penguat dahulunya adalah perairan atau laut yang telah di tanggul oleh keluarga menggunakan batang-batang pepohonan sebagai penahan ombak kemudian di tanggul beton oleh pemerintah pada tahun 1986 yang kemudian tanggul penahan ombak di buat lagi oleh pemerintah pada sekitar tahun 1996-1997 dan selanjutnya di tambun lagi oleh keluarga agar bagian depan rumah Para Penguat menjadi merata. Bahwa terkait dengan usaha keluarga Para Penguat melakukan penimbunan atas objek sengketa juga diterangkan oleh Saksi Zaldy Samson Aer yang pada pokoknya menerangkan setahu saksi Zaldy Samson Aer, suami Penguat I yang menimbun karena tinggal di tanah sengketa serta objek sengketa memang tanah negara yang kemudian dikelola oleh bapak mertua Penguat I karena mereka yang timbun.

Halaman 64 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Yuyun Lantemona pada pokoknya juga menerangkan saksi mengetahui objek sengketa dahulunya merupakan laut, saksi Yuyun Lantemona tahu dan melihat sendiri untuk tanah objek sengketa ditimbun sendiri oleh Para Penggugat sejak tahun 1969 saat pertama kali saksi Yuyun Lantemona tinggal di Kelurahan di Sawang Bendar bersebelahan dengan objek tanah sengketa.

Menimbang, bahwa selain daripada penimbunan tanah yang dulunya laut oleh keluarga Para Penggugat yang dijadikan dasar para Penggugat untuk menyatakan objek sengketa miliknya adalah berupa Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 (SKPT) (vide bukti P-1), dimana dalam bukti tersebut dikeluarkan lurah Sawang Bendar atas nama Zaldy Aer.S.IP pada tanggal 31 Mei 2013. Bahwa surat tersebut menerangkan jika Boki Laen Patta benar memiliki/menguasai sebidang tanah pekarangan dengan luas 96 m2 yang terletak di kelurahan Sawang Bendar, Kacamatan Tahuna dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Negara
Timur	: Tanah Negara
Selatan	: Got Boulevard
Barat	: Tanah Negara.

Bahwa dalam surat tersebut disebutkan pula tanah tersebut dimiliki/dikuasai sejak tahun 1969 yang diperoleh berdasarkan penimbunan/garapan dan tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa baik penguasaan/kepemilikan maupun sengketa batas dengan pihak lain. Bahwa bukti P-2 yaitu surat keterangan yang dibuat Bokki Patta tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan jika yang bersangkutan tidak mengijinkan Roy Korompis untuk mendirikan bangunan ruko/gudang di atas sebidang tanah pinggir pantai dusun II Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna karena tanah tersebut sebelumnya tanah Negara yang telah di kuasai salah satunya oleh keluarga Sampel-Berganti (Bokki-Patta).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil bantahan Tergugat I dengan dalil bantahan Turut Tergugat II, maka dalil bantahan yang diajukan keduanya adalah dalil bantahan yang sama yang pada pokoknya menyatakan jika tanah objek sengketa adalah "Tanah Negara" yang dahulunya merupakan perairan laut yang oleh Pemerintah telah dibangun tanggul/talud pengaman pantai dan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan untuk jalan boulevard yang dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2014-2034 telah ditetapkan

Halaman 65 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wilayah sempadan pantai yang menjadi milik Pemerintah Daerah yang akan diperuntukan pembangunan jalur hijau/ Ruang Terbuka Hijau sebagai area pengaman kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut. Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya maka Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.1-4 yaitu Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan Lahan tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya plt Lurah Sawang Bendar pada tanggal 30 April 2024 telah melakukan pembatalan terhadap surat keterangan penguasaan lahan nomor 470/SK-KSB/53/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 atas nama Boki Laen Patta dikarenakan salah satu poin adalah surat keterangan penguasaan/pemilikan lahan lahan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme/aturan penerbitan SKPT karena tanah tersebut tanah Negara dan tanah tersebut dahulunya adalah laut (teluk). Bahwa bukti T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 adalah masing-masing berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 924, Nomor 4 dan nomor 5 Kelurahan Sawang Bendar Tahun 2010 dimana dalam ketiga sertifikat hak pakai tersebut tercantum pemegang hak pakai adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dimana setelah mencermati ketiga Sertifikat Hak Pakai tersebut pada pokoknya terkait dengan sebidang tanah pekarangan dengan tanda batas pal-pal beton.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya terkait dengan objek sengketa yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan jika tanah objek sengketa merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau jalur hijau sehingga menurut Tergugat II ada proses administrasi yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Bapak Zaldy Aer, SIP dalam penerbitan SKPT (surat keterangan kepemilikan tanah), maka dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 yaitu surat permohonan peminjaman tanah Negara oleh Odniel Pontororing yang diajukan kepada Lurah Sawang Bendar guna memberi ijin untuk peminjaman tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di jalur hijau Boulevard RT.05 Lingkungan II kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna. Bahwa dari surat tersebut dimaknai jika tanah yang terleak berdekatan dengan objek sengketa tersebut merupakan tanah Negara yang merupakan jalur hijau.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawaban pada pokoknya menyatakan jika tanah yang menjadi objek sengketa sebagian merupakan tanah negara dan sebagiannya merupakan tanah milik dari almarhum Bapak Simson Roy Karompis (Suami dari Tergugat III) yang telah bersertifikat hak milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 atas nama Simson Roy

Halaman 66 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Karompis. Bahwa untuk meneguhkan dalil Tergugat III yang menyatakan jika sebagian objek sengketa merupakan tanah miliknya adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur No. 433 tahun 1983 (vide bukti T.III-1) dimana dalam SHM tersebut tercantum nama pemegang hak adalah Simson Roy Korompis atas asal persil pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Utara Nomor.188.44/296/KM/P3HT/83-84 dimana dalam surat ukur terlampir menerangkan keadaan tanah berupa sebidang tanah Negara bekas rawa laut. Bahwa terkait dengan kedudukan tanah Tergugat III tersebut baik didalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban Tergugat III pada pokoknya disimpulkan jika benar sebagian dari tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur No. 433 tahun 1983 (vide bukti T.III-1) masuk dalam sebagian objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya maka Turut Tergugat I yang merupakan institusi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengajukan bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-20 sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I terdapat surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam upaya penerbitan sertifikat atas tanah yang dikuasainya serta terdapat pula Surat Pembatalan Penguasaan/Pemilikan lahan an Boki Laen Patta.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah Majelis Hakim mencermati dalil jawaban Turut Tergugat II serta alat bukti surat yang diajukannya, maka terdapat persamaan dalil yang juga diajukan oleh Tergugat I dalam perkara *aquo*, demikian pula dengan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat II sebahagian besar merupakan bukti yang sama pula dengan yang diajukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat IV yaitu bukti bertanda TT.IV-1 s/d TT.IV-3 merupakan bukti yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I bertanda bukti T.I-13, T.I-14 dan T.I-15 yaitu masing-masing berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 924, Nomor 03 dan Nomor 04 Kelurahan Sawang Bendar Tahun 2010 yang telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab maupun setelah mencermati keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat sebelumnya adalah merupakan bagian dari laut

Halaman 67 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kemudian adanya reklamasi berupa pembangunan talud dan jalan di bagian depan objek sengketa oleh Pemerintah. Bahwa status tanah objek sengketa itu sendiri diakui Para Tergugat merupakan tanah Negara dan sebagian lagi merupakan bagian dari tanah Tergugat III yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama suami Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Penggugat yang sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah timbunan laut memiliki dasar kepemilikan yang sah oleh Para Tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa reklamasi merupakan pengurukan wilayah perairan guna memperluas ruang daratan dimana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan tata rencana ruang wilayah. Bahwa dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan Tanah Negara diatur pula dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain. Bahwa pada prinsipnya tanah Negara sebagaimana disebut diatas dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum sebagaimana sebagaimana diatur dalam ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021 yang berbunyi "Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah di depan rumah Para Penggugat yang dahulunya adalah perairan atau laut yang telah di tanggul oleh keluarga menggunakan batang-batang pepohonan sebagai penahan ombak kemudian di tanggul beton oleh pemerintah tahun 1986, dikaitkan dengan keterangan Saksi yang diajukan Para Penggugat yang pada pokoknya Saksi Yuyun Lantemona juga menerangkan saksi mengetahui objek sengketa dahulunya merupakan laut, maka disimpulkan jika tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dahulunya merupakan pesisir laut yang apabila terjadi air pasang menjadi laut.

Halaman 68 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan lokasi atas objek sengketa dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan maka kondisi tanah objek sengketa saat ini adalah berbentuk tanah rata dimana pada bagian depan objek sengketa yang dahulunya laut bahkan telah menjadi jalan raya, sehingga dengan demikian dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika telah terjadi kegiatan reklamasi sebelumnya baik pada bagian jalan hingga bagian lokasi objek sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai diatas dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Bahwa terhadap tanah Negara ataupun tanah reklamasi sendiri sebagaimana telah diurai diatas pada prinsipnya dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya atau memberikannya dengan hak pengelolaan kepada perorangan atau badan hukum. Bahwa tata cara pemberian hak milik atas Negara itu sendiri secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana dalam peraturan tersebut permohonan hak milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa salah satu syarat terkait pemberian tanah Negara yaitu adanya keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik salah satunya yaitu dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, Akta Pelepasan Hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diurai diatas, terdapat bukti Surat Keterangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Nomor : 470/SK-KSB/53/V/2023 (SKPT) (vide bukti P-1), dimana dalam surat tersebut disebutkan pula tanah tersebut dimiliki/dikuasai sejak tahun 1969 yang diperoleh berdasarkan penimbunan/garapan dan tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa baik penguasaan/kepemilikan maupun sengketa batas dengan pihak lain. Bahwa selanjutnya surat tersebut dijadikan dasar Para Penggugat guna

Halaman 69 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan hak milik pada pihak Turut Tergugat I sebagaimana bukti yang telah diajukan Turut Tergugat I bertanda TT.I- 2.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat keterangan tanah ataupun surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ataupun lurah bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah. Bahwa dalam pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah disebutkan bahwa "Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Sehingga kedudukan surat keterangan tanah bukan menjadi syarat utama guna pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah yang berasal dari kegiatan reklamasi sebagaimana diurai diatas maka dengan demikian pengelolaan ataupun hak atas tanah harus pula mengacu peraturan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut, hal tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang berbunyi "tanah reklamasi dapat diberikan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi".

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan tanpa ijin, di adalam pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dinyatakan "dalam hal reklamasi dilakukan tanpa ijin reklamasi maka pejabat yang berwenang memberikan izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa apabila mencermati pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah maka disimpulkan jika setiap kegiatan reklamasi pada prinsipnya harus memiliki ijin, dan apabila reklamasi dilakukan tanpa ijin maka harus dilakukan penelitian secara teknis. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat maupun alat bukti yang diajukannya tidak terdapat adanya ijin reklamasi yang dilakukan Para Penggugat maupun permohonan terhadap kegiatan reklamasi yang sudah pernah dilakukan oleh Para Penggugat. Majelis Hakim berkesimpulan walaupun Para Penggugat telah melakukan kegiatan reklamasi sejak puluhan tahun lalu, akan tetapi apabila mengacu pada pasal 17 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2021,

Halaman 70 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dapat memperoleh hak atas tanah tersebut harus pula dilengkapi dengan hasil penelitian secara teknis oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin petitum dari Para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan kepemilikan tanah (SKPT) Vide bukti P-1 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana pertimbangan diatas dan tidak terdapat pula ijin reklamasi atas tindakan para Penggugat yang melakukan penimbunan diatas tanah objek sengketa yang sebelumnya merupakan daerah laut sebagaimana pula telah dipertimbangkan diatas maka dengan demikian terhadap objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada poin tiga tersebut merupakan petitum pokok dari gugatan Para Penggugat, maka dengan demikian petitum selebihnya berkaitan dengan objek sengketa yaitu petitum poin empat, lima, enam, tujuh dan sembilan gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan sehingga dengan demikian petitum pada poin delapan gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka petitum Para Penggugat pada poin sebelas dan dua belas harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum pada poin dua yang pada pokoknya agar dinyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bpk. Arens Masaraya Sampel dan Almh Ibu Rahel Berganti terhadap anaknya Alm Bapak. Yos Sampel dalam kedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika petitum tersebut terkait dengan kepentingan Para Penggugat guna mengajukan gugatan dalam perkara aquo dimana pada pokoknya sebagaimana pertimbangan diatas gugatan pokok Para Penggugat terkait objek sengketa telah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian terhadap petitum pada poin dua tersebut dinyatakan ditolak pula.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Desa Sawang

Halaman 71 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendar tahun 1983 atas nama Simson Roy Korompis (Suami dari Penggugat Rekonvensi) membuktikan bahwa tanah tersebut (yang didalilkan oleh para Tergugat Rekonvensi sebagai tanah Objek Sengketa) adalah Sah milik dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat III dalam konvensi).

- Bahwa sejak tahun 1980 bapak Simson Roy Korompis (Suami dari Penggugat Rekonvensi) mengolah dan menimbun tanah tersebut serta membuat pondasi hingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 tidak ada gangguan dari siapapun juga termasuk dari Para Tergugat Rekonvensi. Dan baru pada tahun 2024 ini Para Tergugat Rekonvensi mengaku tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan SKPT Nomor : 470/SK-KSB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawang Bendar saat itu yaitu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP.

- Bahwa sebelum terbitnya SKPT Nomor : 470/SK-KSB/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Lurah saat itu Bapak Zaldy S. Aer, S.IP, Penggugat Rekonvensi sudah pernah bermohon kepada Zaldy S. Aer, S.IP agar tidak menimbulkan perselisihan diantara warga di Kelurahan Sawang Bendar namun hal ini tidak indahkan oleh Zaldy S. Aer, S.IP saat itu. Dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, Zaldy S. Aer, S.IP selaku Lurah Sawang Bendar saat itu telah melakukan pengukuran tanah termasuk tanah milik dari Penggugat Rekonvensi bersama – sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Sangihe dan telah menerbitkan SKPT.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi sekitar tahun 2020 Para Tergugat Rekonvensi telah mendirikan Bangunan yang disewakan dan kios ditanah milik dari Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalam repliknya tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi maka dari hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi tersebut juga merupakan sebagian dari objek sengketa dalam perkara Konvensi yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi terkait objek sengketa, maka setelah

Halaman 72 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa Sertifikat Hak Milik nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983 atas nama Simson Roy Karompis (vide bukti T.III-1). Bahwa dalam SHM tersebut tercantum nama pemegang hak adalah Simson Roy Korompis (suami Penggugat Rekonvensi) atas asal persil pemberian hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Utara Nomor.188.44/296/KM/P3HT/83-84 dimana dalam surat ukur terlampir menerangkan keadaan tanah berupa sebidang tanah Negara bekas rawa laut.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tersebut baik didalam gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun jawaban Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya disimpulkan jika benar sebagian dari tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur No. 433 tahun 1983 (vide bukti T.III-1) masuk dalam sebagian objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan Penggugat Konvensi adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sejak tahun 1983 dimana Sertifikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam artian selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum ddalamnya harus diterima sebagai data yang benar dan tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, di persidangan tidak terdapat alat bukti dari Tergugat Rekonvensi yang dapat membuktikan sebaliknya terkait dengan kedudukan Sertipikat Hak Milik Nomor 273 Surat Ukur No. 433 tahun 1983 (vide bukti T.III-1) milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi atas sebagian objek sengketa di dasarkan atas bukti kepemilikan yang kuat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin tiga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa hanya sebagian dan tidak secara keseluruhan, maka Majelis Hakim akan memperbaiki petitum pada poin tiga dengan menambahkan kalimat "tanah yang sebahagian dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi".

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin tiga gugatan Rekonvensi dikabulkan, maka dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi pada poin

Halaman 73 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat patut pula dikabulkan.

Menimbang, terkait petitum pada poin lima gugatan Rekonvensi terkait pembayaran sejumlah uang yang dimintakan kepada Para Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diuraikan kerugian materil apa yang dialami Penggugat Rekonvensi serta tidak terdapat alat bukti yang diajukan guna meneguhkan petitum tersebut, sehingga dengan demikian petitum pada poin lima tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sehingga dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi pada poin dua haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa tidak terdapat syarat yang cukup untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta dalam perkara aquo, maka dengan demikian terkait dengan permintaan adanya putusan serta merta sebagaimana petitum poin tujuh haruslah ditolak.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan tanah yang sebahagian dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik dari Penggugat Rekonvensi yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 273 Desa Sawang Bendar tahun 1983.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi

Halaman 74 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum dan patut kiranya Para Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari tanah milik Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk digunakan oleh Penggugat Rekonvensi secara bebas.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.087.000,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 5 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

TTD

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Verawaty Roboth, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 75 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	120.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
5. Pang	:	Rp	-,00;
gilan Penggugat	:		
6. PNBP	:	Rp	10.000,00;
Panggilan Penggugat	:		
7. Peng	:	Rp	407.000,00;
gilan Tergugat	:		
8. PNBP	:	Rp	80.000,00;
Panggilan Tergugat	:		
9.....P	:	Rp	1.420.000,00;
emeriksaan setempat	:		
Jumlah	:	Rp	2.087.000,00;

(dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah)